



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Klas I A yang memeriksa dan mengadil perkara-perkaraperselisihan hubungan
industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

ROCHAYATI, bertempat tinggal di Perum Winong KG.II/406, RT/RW 013/003,
Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam hal memberikan kuasa
kepada Mohd. Natsir Bin Tahirata Pukan, S.H., M.Hum., Teddy
Hendrawan, S.H, semuanya adalah Advocat dan Legal
Counsultant pada Kantor NA & Partners Law Firm beralamat di
Jln. Kaliurang KM 9,3 No.25, RT 03 / RW 20, Gandok,
Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman D.I. Yogyakarta.
No.Hp/WA/Line : 081271779192, email :
natziratapukan@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus No :
02/SK/G/NA/III/2018/DIY bermaterai cukup tertanggal 5 Maret
2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

HOTEL GRAND INNA MALIOBORO berkedudukan di Jalan Malioboro No. 60,
Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta 55213, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**

I;

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero), berkedudukan di Menara BCA Lt.

39 Grand Indonesia di Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta Pusat,

selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II**. Dalam hal

ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Layung

Purnomo, S.H., M.H., CIL., Agung Dwi Purwanto, S.E., S.H.,

Sudjadi Wisnumurti, S.H., CIL., Yakub Rihwanto,

S.H., M.H., CIL., Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., MH., Dipo

Setiawan, SH., H. Mulat Sholehan, S.H., semuanya adalah

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Layung & Rekan,

beralamat di Pacific Building Lt. IV Suite 415, Jl. Laksda

Adisucipto No. 157, Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 11 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Para

Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kelas I A ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak
dalam perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan
oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 April 2018 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I Apada tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor : 11/Pdt.Sus/2018/PNYyk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. DALIL-DALIL DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah seorang “pekerja” atau “buruh” yang telah bekerja sebagai “pegawai tetap” ditempat **PT. Hotel Indonesia Natour (Persero)** pada unit **Hotel Grand Inna Malioboro** yang beralamat di Jalan Malioboro No. 60, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 selama kurang lebih 32 tahun 4 bulan;
2. Bahwa **TERGUGATI** adalah pihak “perusahaan” atau “pemberi kerja” yang dalam hal ini adalah pihak **Hotel Grand Inna Malioboro** yang merupakan tempat dimana **PENGUGAT** sebagai seorang “pekerja” atau “buruh” bekerja selama kurang lebih **32 tahun 4 bulan**;
3. Bahwa **TERGUGAT II** adalah pihak “perusahaan pusat” atau “pemberi kerja” yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang merupakan “perusahaan pusat” di Jakarta yang mengoperasikan beberapa “unit usaha hotel” di bawah “merek Inna Group Hotel” atau “Grup Hotel Inna”;
4. Bahwa hubungan hukum antara **PENGUGAT** sebagai seorang “pekerja” atau “buruh” dengan **TERGUGAT I** adalah murni hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa **PENGUGAT** sebagai “pekerja” atau “buruh” sedangkan pihak **TERGUGAT I** adalah salah satu “unit usaha hotel” dari **TERGUGAT II** dan merupakan tempat dimana pihak **PENGUGAT**

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang “pekerja” atau “buruh” bekerja selama kurang lebih 32 tahun 4 bulan;

5. Bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** sebagai seorang “pekerja” atau “buruh” dengan **TERGUGAT II** adalah murni hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa **PENGGUGAT** sebagai “pekerja” atau “buruh” sedangkan pihak **TERGUGAT II** adalah pihak “perusahaan pusat” di Jakarta dari **TERGUGAT I** yang telah mengangkat **PENGGUGAT** sebagai “pegawai tetap” untuk bekerja di tempat **TERGUGAT I**;
6. Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** adalah murni hubungan kerja secara “profesional” antara pihak “perusahaan pusat” yang berbentuk badan hukum yang berada di Jakarta dengan pihak “perusahaan cabang” atau salah satu “unit usaha hotel” di Yogyakarta sebagai tempat dari pihak **PENGGUGAT** sebagai “pekerja” atau “buruh” untuk bekerja selama ini;
7. Bahwa pada intinya dalam hal ini perlu juga pihak **PENGGUGAT** sebagai “pekerja” atau “buruh” menerangkan bahwa **TERGUGAT II** adalah pihak “perusahaan pusat” di Jakarta yang telah memberikan “kepercayaan” dan tugas kepada pihak **TERGUGAT I** untuk menjalankan tugas “pengelolaan hotel” dan tugas “manajemen hotel” di salah satu “unit usaha hotel” di Yogyakarta;
8. Bahwa **PENGGUGAT** diketahui mulai masuk bekerja di tempat **TERGUGAT I** sejak tanggal 1 Februari 1985 dengan upah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai “Crew Accounting”;

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal **1 September 1988**, diketahui **PENGUGAT** telah diangkat menjadi “pegawai tetap” dengan jabatan “Reception” oleh pihak **TERGUGAT II**;
10. Bahwa **PENGUGAT** sebagai “pekerja” atau “buruh” sejak tanggal **8 Oktober 2016** bekerja sebagai “C.A Secretary” dengan upah atau gaji terakhir sebesar **Rp 2.636.000,00**(dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
11. Bahwa **PENGUGAT** sebagai “pekerja” atau “buruh” diketahui memiliki seorang suami yang “sah” bernama Agus Suhadi(almarhum);
12. Bahwa diketahui “almarhum” suami dari **PENGUGAT** yaitu bapak Agus Suhadi “dirawat inap” di **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 70, Yogyakarta mulai tanggal **16 November 2015** sampai **16 Desember 2015** atau kurang lebih selama **30 (tiga puluh) hari**;
13. Bahwa setelah “almarhum” suami dari **PENGUGAT** yaitu bapak Agus Suhadi “dirawat inap” di **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** selama kurang lebih **30 (tiga puluh) hari** tersebut maka kemudian bapak Agus Suhadi pun akhirnya “meninggal dunia”;
14. Bahwa untuk mempermudah **PENGUGAT** dalam hal “pengurusan administrasi” terkait dengan “pengambilan jenazah” dari bapak Agus Suhadi maka **TERGUGAT I** pun mengeluarkan surat **Garansi Letter No : 240/ IG/MPD/12/2015** tertanggal **16 Desember 2017** untuk **PENGUGAT** yang pada intinya memohon dan meminta bantuan dari pihak **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** agar “biaya pengobatan pasien” dari “almarhum” bapak Agus Suhadi untuk “dapat ditagih” ke pihak **TERGUGAT I**;

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



15. Bahwa sebulan kemudian pihak **PENGGUGAT** pun dipanggil oleh pihak MPM (*Personalia*) atau pihak manajemen dari **TERGUGAT I** untuk segera membayar tagihan dari **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** dengan rincian biaya sebagai berikut ini :

a. Total Tagihan : **Rp 111.317.100,00;**

b. Tanggungan BPJS : **Rp 17.431.800,00;**

c. Diskon atau Potongan : **Rp 2.816.559,00;**

d. Jadi menurut pihak manajemen dari **TERGUGAT I** bahwa total yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGGUGAT** kepada pihak manajemen **TERGUGAT I** adalah **Rp 111.317.100,00 – Rp 17.431.800,00 – Rp 2.816.559,00 = Rp 91.068.741,00;**

16. Bahwa sesuai dengan aturan dalam perusahaan menurut pihak **TERGUGAT I** yang mengatur bahwa pihak **PENGGUGAT** berhak untuk mendapatkan jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit dibagian “*Kelas 2*”;

17. Bahwa diketahui jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit dibagian “*Kelas 2*” untuk perawatan bagi suami dari **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp 86.524.850,00;**

18. Bahwa total biaya yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGGUGAT** kepada pihak **TERGUGAT I** akibat adanya “*perubahan*” penggunaan jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit dibagian “*Kelas 2*” menjadi jatah perawatan dan pengobatan di **Kelas VIP** adalah sebagai berikut :

a. Total Tagihan : **Rp 111.317.100,00;**

b. Jatah Kelas 2 : **Rp 86.524.850,00;**



- c. Jadi Total yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGUGAT** kepada pihak **TERGUGAT I** akibat adanya “perubahan” jatah perawatan dan pengobatan dari fasilitas “Kelas 2” menjadi “Kelas VIP” adalah **Rp 111.317.100,00 – Rp 86.524.850,00 = Rp 24.792.250,00**;
19. Bahwa **PENGUGAT** pun “sudah” melaksanakan “kewajibannya” yaitu dengan cara “melunasi” atau membayar sejumlah uang sebesar **Rp 24.792.250,00** kepada pihak **TERGUGAT I** dengan “bukti kwitansi pembayaran” yang tercatat dalam 2 (dua) kali angsuran pembayaran yaitu :
- a. **Angsuran I** pada tanggal **2 Maret 2016** sebesar **Rp 20.000.000,00**;
- b. **Angsuran II** pada tanggal **5 April 2016** sebesar **Rp 4.792.000,00**;
20. Bahwa berdasarkan daftar surat tagihan **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** yang tercatat dengan **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** dengan tagihan bulan : **Desember 2015** yang menjelaskan total tagihan sebagai berikut :
- a. Total tagihan : **Rp 91.068.741,00**;
- b. Beban Perusahaan : **Rp 66.276.491,00**;
- c. Beban Pegawai : **Rp 24.792.250,00**;
21. Bahwa daftar tagihan sebagaimana yang tercatat dalam **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** dengan tagihan bulan : **Desember 2015** tersebut ternyata sudah “disetujui” dan atau “ditandatangani” di Yogyakarta pada tanggal **22 Januari 2016** oleh pihak manajemen dari **TERGUGAT I** yang diwakili yaitu **Farida Irawati** (*Chief Accountant*), **Bambang Susilo** (*Manpower Manager*), dan **dr. Shinta** (*House Doctor*) untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan



kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam
posita point 20 diatas;

22. Bahwa pihak **PENGUGAT** sebelumnya sudah pernah menanyakan perihal sisa kewajiban pembayaran sebesar **Rp 66.276.491,00** tersebut tentang bagaimana untuk penyelesaiannya? dan siapa yang harus membayarkannya?, namun dari pihak MPM (*Personalia*) dari pihak **TERGUGAT I** mengatakan bahwa selebihnya untuk tagihan biaya sebesar **Rp 66.276.491,00** menjadi tanggung jawab dari pihak "*manajemen*" atau perusahaan dari **TERGUGAT I**;
23. Bahwa dikemudian harinya ternyata pihak **PENGUGAT** malah "*dimintai*" dan "*ditagih*" lagi oleh pihak **TERGUGAT I** dalam hal ini adalah pihak "*manajemen*" dari **TERGUGAT I** untuk segera "*melunasi*" kewajibannya yang belum dibayarkan kepada pihak **TERGUGAT I** yaitu sebesar **Rp.66.276.491,00**;
24. Bahwa kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh **PENGUGAT** kepada pihak **TERGUGAT I** yaitu sebesar **Rp 66.276.491,00** merupakan suatu hal yang sangat "*aneh*" dan "*lucu*" karena sebelumnya total tagihan biaya pengobatan untuk "*almarhum*" suami dari **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp 66.276.491,00** tersebut "*sudah disetujui sebagai tanggung jawab dari pihak manajemen*" dari **TERGUGAT I**;
25. Bahwa pihak manajemen **TERGUGAT I** juga menyampaikan kepada **PENGUGAT** dalam surat **No :165/II/A/GM/IG/VII/2017** perihal : **Pembayaran biaya rumah sakit Bethesda Yogyakarta** pada tanggal **28 Juli 2017** yang menyatakan bahwa total biaya yang harus dibayarkan oleh **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp 66.276.491,00** dan total kewajiban



pembayaran biaya rumah sakit tersebut nantinya *“akan dipotong langsung”* oleh pihak **TERGUGAT I** dari *“uang pesangon”* milik **PENGUGAT**;

26. Bahwa apabila saat ini pihak **PENGUGAT** tetap *“dimintai untuk harus membayar tagihan biaya”* dari **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** sebesar **Rp 66.276.491,00** maka pihak **PENGUGAT** sangat *“keberatan”* atau *“tidak setuju”* akan hal tersebut karena **PENGUGAT** merasa sudah *“dizolimi”* oleh pihak **TERGUGAT I** sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh pihak **PENGUGAT** dalam *posita-posita* diatas dan pihak **PENGUGAT** juga merasa *“keberatan”* karena **PENGUGAT** saat ini sudah memasuki *“masa pensiun”* sejak tanggal **31 Mei 2017**;
27. Bahwa melalui surat resmi pada tanggal **08 Mei 2017**, diketahui bahwa **PENGUGAT** mulai tanggal **31 Mei 2017** dinyatakan *“diberhentikan dengan hormat”* sebagai pegawai tetap **PT Hotel Indonesia Natour (Persero)** dikarenakan **PENGUGAT** telah memasuki *“usia pensiun normal”* dengan surat atau petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero)** No. : **61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang **Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT. Hotel Indonesia Natour (Persero)** atas nama **Sdr. Rochayati – Collector** pada Unit **Grand Inna Malioboro** karena **Mencapai Pensiun Normal**;
28. Bahwa total perhitungan hak-hak untuk *“uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak”* milik pihak **PENGUGAT** berdasarkan petikan keputusan direksi **PT. Hotel Indonesia Natour (Persero)** No. : **61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang **Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT. Hotel Indonesia Natour (Persero)** atas nama **Sdr. Rochayati – Collector** pada Unit **Grand Inna Malioboro** karena **Mencapai Pensiun Normal** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 81.199.300,00** dengan rincian dasar perhitungan sebagai berikut ini :

a. UPAH

- Gaji Pokok Pensiun : **Rp 190.000,00**
- Gaji Pokok Non Pensiun : **Rp 2.445.940,00**
- Total Upah : **Rp 2.636.000,00**

b. MANFAAT PENSIUN

- Manfaat Pensiun = **Rp 10.408.400,00**
- Iuran Peserta : $25,840\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 2.689.500,00$
- Iuran Perusahaan : $74,160\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 7.718.900,00$

c. PERHITUNGAN UPAH MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003

- Uang Pesangon (UP) : $2 \times (9 \times \text{Upah}) = 2 \times (9 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \text{Rp } 47.448.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $1 \times (10 \times \text{Upah}) = 1 \times (10 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \text{Rp } 26.360.000,00$
 - Total dari Uang Pesangon (UP) + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = **Rp 47.448.000,00 + Rp 26.360.000,00 = Rp 73.808.000,00**
- Uang Penggantian Hak (UPH) :
 - Cuti Tahunan yang belum diambil (siswa cuti/21 x Upah) = **Rp -** (tidak dimasukkan dalam perhitungan)
 - Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan : $15\% \times (\text{UP} + \text{UPMK}) = 15\% \times \text{Rp } 73.808.000,00 = \text{Rp } 11.071.200,00$
- Jadi Total Uang Pesangon (UP) + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak (UPH) = **Rp 47.448.000,00 + Rp 26.360.000,00 + Rp 11.071.200,00 = Rp 84.879.200,00**

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SELISIH KEKURANGAN YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN

- Total Uang Pesangon (UU No.13 tahun 2003) : **Rp 84.879.200,00**
- Manfaat Pensiun Iuran Hasil Perusahaan : **Rp 7.718.900,00**
- Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun) : **Rp 2.500.000,00**
- Total Perhitungan dari Manfaat Pensiun Iuran Hasil Perusahaan + Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun) : **Rp 7.718.900,00 + Rp 2.500.000,00 = Rp 10.218.900,00**
- Jadi Total selisih kekurangan yang harus dibayar perusahaan adalah : **Rp 84.879.200,00 - Rp 10.218.900,00 = Rp 74.660.300,00**

e. TOTAL YANG DITERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN DAN DANA PENSIUN

- Manfaat Pensiun Hasil Iuran Pekerja : **Rp 2.689.500,00**
- Manfaat Pensiun Hasil Iuran Perusahaan : **Rp 7.718.900,00**
- Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun) : **Rp 2.500.000,00**
- Uang Tali Asih (untuk pekerja yang menjalani pensiun normal sebesar 2 kali upah sesuai PKB Pasal 55) : **Rp 5.272.000,00**
- Selisih kekurangan yang harus dibayar Perusahaan : **Rp 74.660.300,00**
- Total yang diterima Pekerja dari Perusahaan dan Dana Pensiun = **Rp 2.689.500,00 + Rp 7.718.900,00 + Rp 2.500.000,00 + Rp 5.272.000,00 + Rp 74.660.300,00 = Rp 92.840.700,00**

f. DITERIMA LANGSUNG SEKALIGUS OLEH PEKERJA PADA SAAT PENSIUN

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih Kekurangan dari Perusahaan : **Rp 74.660.300,00**
- Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun dengan syarat usia 45 tahun atau masa kerja 15 tahun atau lebih) : **Rp 2.500.000,00**
- Uang Tali Asih (untuk pekerja yang menjalani pensiun normal sebesar 2 kali upah sesuai PKB Pasal 55) : **Rp 5.272.000,00**
- Total yang diterima sebelum pajak : Selisih Kekurangan dari Perusahaan + Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun dengan syarat usia 45 tahun atau masa kerja 15 tahun atau lebih) + Uang Tali Asih (untuk pekerja yang menjalani pensiun normal sebesar 2 kali upah sesuai PKB Pasal 55) = **Rp.74.660.300,00 + Rp 2.500.000,00 + Rp 5.272.000,00 = Rp.82.432.300,00**
- Potongan :
 - a) Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Pesangon : **Rp 1.233.000,00**
 - b) Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Uang Tali Asih dan Bantuan Keuangan Perusahaan : **Rp 7.772.000,00** (tidak dimasukkan dalam perhitungan)
- Total diterima setelah dipotong pajak penghasilan adalah sebesar = **Rp 82.432.300,00 - Rp 1.233.000,00 = Rp 81.199.300,00**
- Jadi total “uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima” dan menjadi hak dari pihak **PENGUGAT** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 dan Pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan juga pembayaran “upah” atau hak-hak

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT berdasarkan pada Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 adalah sebesar **Rp 81.199.300,00**;

29. Bahwa setelah pihak **PENGUGAT** menerima surat keputusan “*pemberhentian dengan hormat*” sebagai “*pegawai tetap*” dari **Unit Grand Inna Malioboro** berdasarkan **Petikan Keputusan Direksi PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** ternyata sampai dengan saat ini pihak **PENGUGAT** ternyata masih “*belum*” mendapatkan hak-haknya atau “*belum*” diberikan hak-haknya atas pembayaran “*uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*” dan menjadi hak dari pihak **PENGUGAT** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 dan Pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan juga pembayaran “*upah*” atau hak-hak pihak **PENGUGAT** berdasarkan pada Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018;
30. Bahwa dikarenakan pihak **TERGUGAT I** tidak kunjung memberikan dan membayarkan “*uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak*” kepada pihak **PENGUGAT** maka pihak **PENGUGAT** menggunakan haknya untuk menyelesaikan permasalahan “*Perselisihan Hak*” ini dengan cara melalui proses “*Bipartit*”, akan tetapi dalam proses “*Bipartit*” tersebut ternyata tetap “*tidak tercapai kesepakatan*” antara pihak **PENGUGAT** dengan pihak **TERGUGAT I**;
31. Bahwa dengan “*tidak adanya titik temu*” dalam proses “*Bipartit*” tersebut maka pihak **PENGUGAT** kemudian segera “*mengadukan*” permasalahan ini kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk dapat dilakukan proses “*Mediasi*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok permasalahan atau alasan perselisihan adalah “*Pemutusan Hubungan Kerja karena Usia Pensiun dan hak-hak pekerja belum diberikan*”, namun hingga berakhirnya batas waktu proses “*Mediasi*” antara pihak **PENGGUGAT** dengan pihak **TERGUGAT I** ternyata tetap “*tidak tercapai kesepakatan*”(mediasi gagal);

32. Bahwa akibat dari proses “*Mediasi*” yang “*tidak tercapai kesepakatan*”(mediasi gagal) maka kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengeluarkan **Surat Anjuran Nomor 565/1051 Tertanggal 16 Nopember 2017** dengan isi pertimbangan hukum, kesimpulan mediator dan Anjuran berupa :

a. Pertimbangan Hukum :

Sebagai pertimbangan hukum setelah mendengar keterangan pihak pekerja dan pengusaha maka mediator berkesimpulan :

Bahwa *Pemutusan Hubungan Kerja* karena Usia Pensiun sudah diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Kesimpulan Mediator :

Bahwa *Pemutusan Hubungan Kerja* yang dilakukan Hotel Grand Inna Malioboro kepada pekerja karena Usia Pensiun maka Perusahaan mempunyai kewajiban memberikan hak kepada pekerja sesuai Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Menganjurkan :

- Agar perusahaan dengan pekerja melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial.

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar perusahaan memberikan hak-hak pekerja sesuai Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

33. Bahwa terhadap **Surat Anjuran Nomor 565/1051** tertanggal **16 Nopember 2017** tersebut maka pihak **PENGUGAT** menyatakan "*menerima*" isi **Surat Anjuran Nomor 565/1051** tertanggal **16 Nopember 2017** tersebut akan tetapi pihak **TERGUGAT I** hingga batas waktu yang ditentukan tersebut "*habis*" ternyata pihak **TERGUGAT I** tetap "*tidak ada itikad baik*" untuk melaksanakan isi **Surat Anjuran Nomor 565/1051** tertanggal **16 Nopember 2017** tersebut;
34. Bahwa pihak kuasa hukum dari pihak **PENGUGAT** juga sudah melakukan proses "*Mediasi*" dan "*audensi*" langsung ke tempat pihak **TERGUGAT I** pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** jam **10.00 WIB** untuk membicarakan terkait penyelesaian masalah yang sedang dihadapi antara pihak **PENGUGAT** dan pihak **TERGUGAT I**;
35. Bahwa dalam "*Mediasi*" dan "*audensi*" tersebut dihadiri oleh pihak **TERGUGAT I** yaitu : **Agus Arif Wibawanto (General Manager)**, **ibu Eko (SDM)**, **Bapak Sitorus (Bagian Legal)** dan pihak **PENGUGAT** yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya;
36. Bahwa pihak **TERGUGAT I** mengatakan bahwa akan menyerahkan semua hak-hak atau "*uang pesangon*" dari pihak **PENGUGAT** sebagai "*pekerja*" atau "*buruh*" sebesar **Rp 81.199.300,00** akan tetapi pihak **PENGUGAT** diharuskan "*terlebih dahulu untuk melunasi kewajibannya*" kepada pihak **TERGUGAT I** sebesar **Rp 66.276.491,00** yang merupakan "*sisa biaya atau kewajiban yang harus dibayarkan*" oleh pihak **PENGUGAT** akibat adanya "*tagihan biaya*" dari **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** tersebut;

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa pihak **TERGUGAT I** selanjutnya menyampaikan “argumen” atau “pendapatnya” kepada pihak kuasa hukum dari pihak **PENGUGAT** bahwa dikarenakan permasalahan yang dialami oleh pihak **PENGUGAT** merupakan “tanggung jawab” dari “manajemen lama” dari pihak **TERGUGAT I** maka pihak “manajemen baru” dari pihak **TERGUGAT I** menyatakan bahwa terkait dengan penyelesaian permasalahan ini maka **TERGUGAT I** perlu melakukan “koordinasi” lagi dengan pihak **TERGUGAT II** di Jakarta dikarenakan menurut pihak **TERGUGAT I** bahwa pihak **TERGUGAT I** merasa “tidak berwenang” untuk mengambil “keputusan” dan “kebijakan” dalam permasalahan ini karena “kewenangan” untuk mengambil “keputusan” dan “kebijakan” adalah “hak” dan “kewenangan” sepenuhnya yang dimiliki oleh pihak **TERGUGAT II** sebagai “Pimpinan Direksi Pusat” dari pihak **TERGUGAT I**;
38. Bahwa permintaan dari pihak **TERGUGAT I** untuk diberikan waktu agar bisa “berkoordinasi” lagi dengan pihak **TERGUGAT II** di Jakarta ternyata sudah ditanggapi oleh pihak **PENGUGAT** dengan cara memberikan waktu lagi agar pihak **TERGUGAT I** bisa “berkoordinasi” lagi dengan pihak **TERGUGAT II** akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata tetap “tidak ada jawaban” penyelesaian masalah yang seperti diharapkan pihak **PENGUGAT**;
39. Bahwa dikarenakan pihak **TERGUGAT I** selama ini “tidak pernah serius” untuk menyelesaikan permasalahan ini maka pada tanggal **20 Desember 2017**, pihak **PENGUGAT** kemudian meminta kepada pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan surat **Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial** tertanggal **20 Desember 2017** yang mana dalam



surat itu berisi kesimpulan atau hasil perundingan yaitu bahwa
“penyelesaian perselisihan hubungan industrial di mediasi tidak ada
kesepakatan”;

40. Bahwa pada hari Rabu tanggal **14 Maret 2018** pihak **TERGUGAT I**
“mengundang” pihak pihak **PENGUGAT** perihal untuk mengadakan
pertemuan terkait penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang
dialami oleh pihak **PENGUGAT** akibat belum dibayarkannya “Uang
Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang
Penggantian Hak” yang seharusnya diterima oleh pihak **PENGUGAT**
akibat adanya “Pemutusan Hubungan Kerja” yang dilakukan oleh dari
pihak **TERGUGAT II** berdasarkan petikan keputusan direksi **PT Hotel
Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang
**Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia
Natour (Persero) atas nama Sdr. Rochayati – Collector pada Unit
Grand Inna Malioboro karena Mencapai Pensiun Normal**;
41. Bahwa hasil dari pertemuan pada hari Rabu tanggal **14 Maret 2018**
tersebut ternyata antara pihak **PENGUGAT** dengan pihak **TERGUGAT I**
ternyata tetap “tidak ada titik temu” dikarenakan dalam pembahasan
dipertemuan tersebut “belum disepakati” mengenai total tagihan yang
menjadi “beban perusahaan” sebesar **Rp 66.276.491,00** tersebut terkait
dengan “siapa” atau “pihak mana” yang harus “menanggung beban
pembayaran” tersebut dikarenakan menurut pihak **PENGUGAT** bahwa
total tagihan sebesar **Rp 66.276.491,00** adalah “beban” dan kewajiban dari
pihak “perusahaan” atau “pengusaha” berdasarkan **Surat Tagihan No :
8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** dengan tagihan
bulan : **Desember 2015** tersebut yang mana total tagihan tersebut sudah



“disetujui” dan atau “ditandatangani” di Yogyakarta pada tanggal **22 Januari 2016** oleh pihak “manajemen dulu” dari **TERGUGAT I** yang diwakili yaitu **Farida Irawati** (*Chief Accountant*), **Bambang Susilo** (*Manpower Manager*), dan **dr. Shinta** (*House Doctor*) untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam *positapoint 20* dan *positapoint 21* diatas;

B. DASAR HUKUM

42. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara “*jelas*” dan “*nyata*” telah “*melanggar hak*” dari pihak **PENGUGAT** sehingga perbuatan dari **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut telah “*terbukti*” melanggar ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*”

- **Analisis Hukumnya :**

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sangat jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*” Bahwa pihak **PENGUGAT**



dalam hal ini sudah seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai “pekerja” atau “buruh” yaitu hak untuk “mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Bahwa hak untuk “mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” tersebut jika kita artikan menyangkut hubungan antara “pemberi kerja” dengan pihak “pekerja” atau “buruh” maka sudah “jelas” bahwa hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa “upah” bagi “pekerja” atau “buruh”. Bahwa “upah” bagi “pekerja” atau “buruh” yang dimaksud dalam perkara ini adalah hak untuk menerima “uang pesangon” dari pihak “pemberi kerja” dalam bentuk pemberian “Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.” Bahwa hak untuk mendapatkan “imbalan” yang “layak” dalam suatu hubungan kerja telah “dijamin” oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana secara khusus dijelaskan di dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan “imbalan” yang “layak” dalam hubungan kerja yang berarti bahwa dikarenakan pihak **PENGUGAT** dalam hal ini adalah “pegawai tetap” dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka sudah seharusnya pihak **PENGUGAT** berkewajiban untuk “bekerja” dan berhak untuk mendapatkan “imbalan” atau upah bekerja dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Bahwa pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam hal ini tetap berkewajiban memberikan “upah” atau “uang pesangon” kepada pihak **PENGUGAT** ketika pihak **PENGUGAT**



diberhentikan atau dikenakan “*Pemutusan Hubungan Kerja*” oleh **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dikarenakan pihak **PENGGUGAT** telah memasuki “*usia pensiun normal*” pada saat ini. Bahwa dikarenakan pihak **PENGGUGAT** telah memasuki “*usia pensiun normal*” maka seharusnya pihak **PENGGUGAT** tetap berhak “*mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*” yang berarti bahwa “*imbalan*” yang “*layak*” dalam hubungan kerja adalah “*imbalan*” yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak **PENGGUGAT** dengan pihak **TERGUGAT II**. Bahwa “*kesepakatan*” yang telah dibuat didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan suatu “*konsekuensi hukum*” yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian yaitu pihak **PENGGUGAT** dan pihak **TERGUGAT II**, oleh karena itu maka pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tetap harus memberikan “*imbalan*” yang “*layak*” kepada pihak **PENGGUGAT** seperti apa yang telah “*disepakati*” oleh para pihak sebelumnya dulu. Bahwa setelah pihak **PENGGUGAT** telah “*diberhentikan dengan hormat*” oleh pihak **TERGUGAT II** berdasarkan petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang **Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atas nama Sdr. Rochayati – Collector pada Unit Grand Inna Malioboro karena Mencapai Pensiun Normal**, namun ternyata pihak **PENGGUGAT** sampai dengan saat ini belum mendapatkan hak-haknya sebagai “*pekerja*” atau “*buruh*” yaitu memperoleh “*imbalan*” yang “*layak*” sebagaimana yang seharusnya

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



didapatkan oleh pihak **PENGUGAT** dalam suatu hubungan kerja. Sehingga oleh karena itu maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sudah sangat “jelas” dan “nyata” telah “terbukti” melanggar ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

43. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara “jelas” dan “nyata” telah “melanggar hak” dari pihak **PENGUGAT** sehingga perbuatan dari **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut telah “terbukti” melanggar ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima.”

- **Analisis Hukumnya :**

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sangat jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima.” Bahwa pihak **PENGUGAT** dalam hal ini sudah seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai “pekerja” atau “buruh” yaitu hak untuk menerima “Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang



Penggantian Hak” dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut sudah sangat jelas “menjamin” dan “mengamanatkan” kepada pihak “pengusaha” yang dalam hal ini adalah pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** “diwajibkan membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak” kepada pihak **PENGUGAT**. Bahwa ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut jika kita kaitkan dengan perkara ini maka “*analisis hukum*” yang dapat disampaikan oleh pihak **PENGUGAT** yaitu bahwa dikarenakan pihak **PENGUGAT** telah “*diberhentikan dengan hormat*” sebagai “*pegawai tetap*” oleh pihak **TERGUGAT II** berdasarkan berdasarkan petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atas nama Sdr. Rochayati – Collector pada Unit Grand Inna Malioboro karena Mencapai Pensiun Normal**, maka dengan demikian muncul “*kewajiban secara hukum*” yang harus dijalani oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pihak “pengusaha” atau “*pemberi kerja*” dalam hal ini adalah pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk “diwajibkan membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak” kepada pihak **PENGUGAT** dikarenakan pihak



PENGUGAT telah mengalami "Pemutusan Hubungan Kerja" yaitu dalam hal ini adalah pihak **PENGUGAT** telah "*diberhentikan dengan hormat*" sebagai "*pegawai tetap*" dari pihak **TERGUGAT II**. Bahwa "*kewajiban secara hukum*" tersebut merupakan "*amanat*" yang "*dijamin*" dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pihak "pengusaha" dalam hal ini pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** "*wajib*" untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan apabila ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka perbuatan pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut telah "*terbukti*" secara jelas "*melanggar hak*" yang seharusnya diterima oleh pihak **PENGUGAT**. Bahwa perbuatan "*melanggar hak*" yang dilakukan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut yaitu pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang tidak memberikan atau "tidak membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak" kepada pihak **PENGUGAT** tersebut sudah sangat "*jelas*" dan "*nyata*" merupakan suatu perbuatan yang "*melanggar hak*" dan memberikan "*kerugian*" bagi pihak **PENGUGAT** karena pihak **PENGUGAT** tidak bisa "*menikmati*" dan mendapatkan hak-haknya sebagai "*pekerja*" atau "*buruh*" yaitu hak atas "Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan



Uang Penggantian Hak" berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

44. Berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur dalam pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan diberikan kepada : (a) "Pekerja, baik Pekerja Tetap maupun Pekerja Tidak Tetap." (b) "Keluarga Pekerja Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

- **Analisis Hukumnya :**

Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur dalam pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 ternyata sudah sangat "*jelas*" dan "*tegas*" menyatakan bahwa Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan diberikan kepada : "pekerja tetap" dan "keluarga pekerja tetap". Bahwa ketentuan dalam pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut sudah memberikan "*batasan*" dan "*aturan main*" yang jelas bahwa setiap "*pekerja*" atau "*buruh*" yang bekerja di tempat dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka pihak "*pekerja*" atau "*buruh*" tersebut berhak untuk mendapatkan "Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan" yang "*wajib diberikan*" oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak **PENGUGAT**. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka bila kita “mengkonstruksikan” perkara ini dalam sebuah “konstruksi hukum” secara “sistematis” terkait dengan bunyi frasa Facilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan diberikan kepada : “pekerja tetap” maka berarti pihak **PENGUGAT** dalam hal ini adalah sebagai “pegawai tetap” dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang mana “bukti” bahwa pihak **PENGUGAT** adalah sebagai “pegawai tetap” dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah munculnya “Pemutusan Hubungan Kerja” yang berimbas pada “diberhentikan dengan hormat” sebagai “pegawai tetap” oleh pihak **TERGUGAT II** terhadap pihak **PENGUGAT** berdasarkan berdasarkan petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atas nama Sdr. **Rochayati – Collector** pada Unit Grand Inna Malioboro karena **Mencapai Pensiun Normal**. Bahwa dengan adanya surat petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tersebut maka secara tidak langsung mengakui bahwa “posisi” dan “status” dari pihak **PENGUGAT** sebelumnya adalah sebagai “pegawai tetap” dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga dengan demikian maka pihak **PENGUGAT** secara hukum telah “patut” dan berhak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang terdapat didalam perjanjian yaitu dalam hal ini adalah ketentuan pasal 40 ayat 4

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang mana menyatakan bahwa Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan diberikan kepada : “pekerja tetap” dan “keluarga pekerja tetap”. Bahwa selanjutnya bila kita mencoba lagi “mengkonstruksikan” perkara ini terkait dengan ketentuan dalam bunyi frasa yaitu *Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan diberikan kepada : “keluarga pekerja tetap”* maka dapat kita buktikan bahwa pihak **PENGUGAT** memiliki keluarga yang terdiri dari seorang suami yaitu “*almarhum*” bapak Agus Suhadi dan seorang anak laki-laki. Bahwa dikarenakan pihak **PENGUGAT** tersebut memiliki keluarga maka sudah “*sepatutnya*” dan “*sepantasnya*” bila pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan perjanjian pada pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut. Bahwa dikarenakan pada saat itu suami dari pihak **PENGUGAT** sedang mengalami “*sakit yang parah*” dan perlu “*dirawat inap*” di rumah sakit maka secara otomatis pihak “*keluarga pekerja tetap*” yang dalam hal ini adalah “*almarhum*” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan perjanjian pada pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut dikarenakan pihak “*almarhum*” suami dari pihak **PENGUGAT** adalah “*kepala keluarga*” dalam keluarga dari pihak **PENGUGAT** yang “*sah*” menurut hukum;

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur dalam pasal 40 ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “*Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan terdiri dari : (a) Rawat Jalan (b) Rawat Inap (c) Pemeriksaan Berkala (d) Gigi (e) Mata (f) Kehamilan dan persalinan*”.

- **Analisis Hukumnya :**

Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur dalam pasal 40 ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “*Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan terdiri dari : (a) Rawat Jalan (b) Rawat Inap (c) Pemeriksaan Berkala (d) Gigi (e) Mata (f) Kehamilan dan persalinan*”. Bahwa ketentuan dalam pasal 40 ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut sudah memberikan “*batasan*” dan “*aturan main*” yang jelas bahwa setiap “*pekerja*” atau “*buruh*” yang bekerja di tempat dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka pihak “*pekerja*” atau “*buruh*” tersebut berhak untuk mendapatkan “*Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan*” berupa “*Rawat Inap*” yang “*wajib diberikan*” oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada pihak **PENGUGAT** berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40



ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka bila kita “mengkonstruksikan” perkara ini dalam sebuah “konstruksi hukum” secara “sistematis” terkait dengan bunyi frasa “Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan” berupa “Rawat Inap” maka dikarenakan ketentuan aturan perusahaan dalam pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang secara tegas telah menyatakan bahwa pihak “keluarga pekerja tetap” yang dalam hal ini adalah “almarhum” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan perjanjian pada pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka berarti “almarhum” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan berupa “Rawat Inap” di rumah sakit yang ada. Bahwa dikarenakan pada saat itu suami dari pihak **PENGUGAT** sedang mengalami “sakit yang parah” dan perlu “dirawat inap” di rumah sakit maka secara otomatis pihak “keluarga pekerja tetap” yang dalam hal ini adalah “almarhum” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan berupa “Rawat Inap” di rumah sakit yang ada oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018;



46. Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan.”

- **Analisis Hukumnya :**

Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan.” Bahwa ketentuan dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut sudah memberikan *“batasan”* dan *“aturan main”* yang jelas bahwa setiap *“pekerja”* atau *“buruh”* yang bekerja di tempat dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka pihak *“pekerja”* atau *“buruh”* tersebut berhak agar “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan” yang dalam hal ini adalah *“tanggung jawab”* secara *“penuh”* dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada pihak **PENGGUGAT** berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016-2018 tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka bila kita “mengkonstruksikan” perkara ini dalam sebuah “konstruksi hukum” secara “sistematis” terkait dengan bunyi frasa “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan” maka dikarenakan ketentuan aturan perusahaan dalam pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang secara tegas telah menyatakan bahwa pihak “keluarga pekerja tetap” yang dalam hal ini adalah “*almarhum*” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan perjanjian pada pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka berarti “*almarhum*” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan berupa “Rawat Inap” di rumah sakit yang mana segala biaya dan tagihan dari rumah sakit yaitu berupa “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan”. Bahwa dikarenakan pada saat itu suami dari pihak **PENGUGAT** sedang mengalami “sakit yang parah” dan perlu “dirawat inap” di rumah sakit maka secara otomatis pihak “keluarga pekerja tetap” yang dalam hal ini adalah “*almarhum*” suami dari pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan berupa

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Rawat Inap” dirumah sakit yang ada oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 6 huruf (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 sehingga dengan demikian maka bila kita menggunakan *“logika hukum”* sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : *“Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan”* maka sudah *“sepantasnya”* dan *“selayaknya”* bila segala macam *“Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan”* yaitu dalam hal ini adalah *“tangung jawab”* secara *“penuh”* dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Bahwa terkait dengan ketentuan didalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut tentunya merupakan sebuah *“aturan umum”* yang menjadi *“patokan utama”* di dalam pelaksanaan terhadap suatu peristiwa yang nanti akan terjadi dikemudian hari nanti. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 sesungguhnya pasal tersebut harus *“dimaknai”* sebagai suatu *“aturan pokok”* yang patut untuk *“dipatuhi”* dan dilaksanakan sebelum dibuat aturan pelaksanaannya atau aturan *“sesuai ketentuan perusahaan”* sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut. Bahwa dikarenakan aturan pelaksanaannya atau aturan *“sesuai ketentuan perusahaan”*



tersebut ternyata “belum ada” dan atau “belum dibuat” oleh pihak “perusahaan” atau “pengusaha” yaitu dalam hal adalah pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka sudah “sepatutnya” dan “sepantasnya” maka “perjanjian pokok” tercantum di dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut itulah yang harusnya “dimaknai” untuk dijalankan terlebih dahulu. Bahwa maksud dari aturan pelaksanaannya atau aturan “sesuai ketentuan perusahaan” tersebut harus “dimaknai” untuk dijalankan terlebih dahulu adalah berarti bahwa pihak “perusahaan” atau “pengusaha” yaitu dalam hal adalah pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** “wajib” untuk menanggung segala macam “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan”. Bahwa ketika pihak “perusahaan” atau “pengusaha” yaitu dalam hal adalah pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada saat tersebut ternyata “tidak” mempunyai aturan pelaksanaannya atau aturan “sesuai ketentuan perusahaan” sebagaimana yang terdapat didalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka pihak “perusahaan” atau “pengusaha” dituntut untuk “tidak menutup mata” dan atau “menghindar” dari kewajibannya tersebut yaitu “wajib” untuk “menanggung” segala macam “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan”. Bahwa dengan “dalih” atau “pembenaran” dari pihak “perusahaan” atau “pengusaha” yang mencoba mencari “pembenaran” dalam perkara ini



adalah salah satu bentuk perbuatan yang *"melanggar hak"* yang secara *"jelas"* dan *"nyata"* telah dilakukan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Bahwa bila kita *"cermati secara lebih teliti"* lagi maka akan kita temukan fakta-fakta hukum yang sangat *"menarik"* dan *"menggigit"* dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang sudah diungkapkan oleh pihak **PENGUGAT** di dalam *posita* **point 19, point 20, point 21, point 22**. Bahwa bila kita membaca fakta-fakta hukum yang terdapat dalam *posita* **point 19** sampai *posita* **point 22** diatas maka kita dapat menemukan adanya perbuatan yang *"melanggar hak"* yang dilakukan secara *"jelas"* dan *"nyata"* oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** terhadap pihak **PENGUGAT**. Bahwa pihak **PENGUGAT** secara *"sadar"* dan penuh rasa *"itikad baik"* telah melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh *"manajemen perusahaan"* dari pihak **TERGUGAT I** yaitu bahwa pihak **PENGUGAT** harus melaksanakan kewajibannya yaitu berupa *"harus membayar selisih perpindahan jatah perawatan kelas dirumah sakit dari jatah kelas 2 ke jatah kelas VIP"* berdasarkan daftar surat tagihan **RumahSakit Bethesda Yogyakarta** yang tercatat dengan **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** dengan tagihan bulan : **Desember 2015** yang menjelaskan bahwa *"beban"* yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGUGAT** kepada pihak **TERGUGAT I** adalah sebesar **Rp 24.792.250,00**. Bahwa dikarenakan pihak **PENGUGAT** telah melaksanakan ketentuan atau aturan tersebut maka sudah *"sepantasnya"* dan *"selayaknya"* juga bila pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pun juga melaksanakan ketentuan atau aturan tersebut yaitu dengan cara

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar apa yang menjadi kewajiban dan “*beban perusahaan*” yaitu sebesar **Rp 66.276.491,00** tersebut namun ternyata dikemudian hari setelah bapak Agus Suhadi atau suami dari pihak **PENGUGAT** “*meninggal dunia*” ternyata pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** malah “*menagih*” pembayaran uang sebesar **Rp.66.276.491,00**. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut adalah “*jelas*” dan “*nyata*” sebagai perbuatan “*melanggar hak*” terhadap ketentuan dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan.” Bahwa perlu pihak **PENGUGAT** menyampaikan jika memang benar aturan pelaksanaannya atau aturan “sesuai ketentuan perusahaan” tersebut “*tidak ada*” dan bahkan sekali pun “*sudah ada*” maka pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tentunya tidak boleh “*gegabah*” dalam mengeluarkan suatu “*keputusan*” atau pun “*kebijakan*” dalam menangani masalah ini. Mengapa demikian? Karena setiap “*output*” yang dikeluarkan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** seperti “*keputusan*” atau pun “*kebijakan*” tentu pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** harus “*bertanggung jawab*” atas segala akibat hukum yang timbul dari “*keputusan*” atau pun “*kebijakan*” yang dikeluarkan oleh pihak “*manajemen dulu*” dari **TERGUGAT I**. Bahwa jika pada saat ini, pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tetap “*ngotot*” untuk “*menagih*” pembayaran uang

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 66.276.491,00** maka tentunya perbuatan yang dilakukan oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut adalah tergolong sebagai perbuatan yang “*melanggar hak*” dari pihak **PENGGUGAT** dikarenakan sudah secara “*jelas*” dan “*nyata*” bahwa pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah dengan “*sengaja*” untuk “*mengingkari*” aturan yang dibuat dalam perjanjian pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan” dan juga telah dengan “*sengaja*” untuk “*mengingkari*” terhadap daftar surat tagihan **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** yang tercatat dengan **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** dengan tagihan bulan : **Desember 2015** sebagaimana yang telah diuraikan oleh pihak **PENGGUGAT** dalam **positapoint 20** dan **positapoint 21** diatas;

47. Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur dalam pasal 42 ayat 3 huruf c dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : “*Pembagian kelas rawat inap dan pengobatan diberikan sesuai dengan level jabatan, yaitu : (a) Senior Manager dan Pimpinan Unit mendapat jatah kelas VIP. (b) Manager dan Junior Manager mendapat jatah kelas 1. (c) Officer, Supervisor, Basic Level mendapat jatah kelas 2*”.

- **Analisis Hukumnya :**

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diatur pasal 42 ayat 3 huruf c dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : *“Pembagian kelas rawat inap dan pengobatan diberikan sesuai dengan level jabatan, yaitu : (a) Senior Manager dan Pimpinan Unit mendapat jatah kelas VIP. (b) Manager dan Junior Manager mendapat jatah kelas 1. (c) Officer, Supervisor, Basic Level mendapat jatah kelas 2”*.

Bahwa ketentuan dalam pasal 42 ayat 3 huruf c dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut sudah memberikan *“batasan”* dan *“aturan main”* yang jelas bahwa setiap *“pekerja”* atau *“buruh”* yang bekerja di tempat dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka pihak *“pekerja”* atau *“buruh”* tersebut tentunya berhak untuk mendapatkan *“Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan”* yang *“wajib diberikan”* oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada pihak **PENGGUGAT** yang didasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat 4 huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018. Bahwa dikarenakan pihak **PENGGUGAT** telah mendapatkan *“jaminan”* atas *“tanggungan”* seluruh biaya yang timbul dari rumah sakit yang terdiri dari *“Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan”* yang dalam hal ini adalah *“tanggung jawab”* secara *“penuh”* dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada pihak **PENGGUGAT**

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut maka untuk selanjutnya yang menjadi hak untuk pihak **PENGGUGAT** agar bisa menikmati “Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan” tersebut selanjutnya diatur dalam ketentuan dalam pasal 42 ayat 3 huruf c dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : *“Pembagian kelas rawat inap dan pengobatan diberikan sesuai dengan level jabatan, yaitu : (a) Senior Manager dan Pimpinan Unit mendapat jatah kelas VIP. (b) Manager dan Junior Manager mendapat jatah kelas 1. (c) Officer, Supervisor, Basic Level mendapat jatah kelas 2”*. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 ayat 3 huruf c dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut sudah sangat jelas memberikan *“batas hak”* yang bisa dimiliki oleh pihak **PENGGUGAT** ketika pihak *“pekerja”* atau *“buruh”* harus menjalani *“rawat inap”* di rumah sakit berdasarkan *“pertimbangan dokter”* maupun berdasarkan tingkat *“rekomendasi”* dari pihak rumah sakit yang bersangkutan. Bahwa maksud dari *“batas hak”* yang bisa dimiliki oleh pihak **PENGGUGAT** ketika pihak *“pekerja”* atau *“buruh”* harus menjalani *“rawat inap”* di rumah sakit adalah bahwa pihak **PENGGUGAT** hanya berhak untuk memperoleh “Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan” di rumah sakit dengan *“jatah fasilitas kesehatan pada Kelas 2”* sebagaimana tercantum dalam pasal 42 ayat 3 huruf c dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak **PENGGUGAT** berhak untuk *“ditanggung”* segala macam biaya yang timbul dalam *“fasilitas kesehatan di Kelas 2”* sebesar **Rp 86.524.850.00**. Bahwa berdasarkan

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan pada *positapoint* 18 diketahui bahwa total biaya "*fasilitas kesehatan pada Kelas VIP*" adalah sebesar **Rp 111.317.100,00** sedangkan total biaya dan jatah "*fasilitas kesehatan pada Kelas 2*" yang menjadi "*hak*" dari pihak **PENGUGAT** untuk "*ditanggung*" atau "*dibayarkan*" oleh pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah sebesar **Rp 86.524.850,00**. Bahwa dikarenakan pada saat itu suami dari pihak **PENGUGAT** harus "*dirawat inap*" pada "*Kelas VIP*" maka pihak **PENGUGAT** pun harus memindahkan atau "*naik kelas perawatan*" dari "*Kelas 2*" menjadi "*Kelas VIP*". Bahwa berdasarkan aturan di dalam perusahaan yang telah ada maka pihak "*perusahaan*" atau "*pengusaha*" pada saat ini telah menyampaikan bahwa terkait untuk "*selisih biaya untuk pengobatan*" akibat adanya "*perpindahan*" atau "*naik kelas*" dari "*Kelas 2*" menjadi "*Kelas VIP*" sebesar **Rp 24.792.250,00** adalah "*tanggung jawab*" sepenuhnya yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGUGAT** sebagai "*pekerja*" atau "*buruh*" dan atas pemberitahuan serta permintaan yang disampaikan oleh pihak **TERGUGAT I** tersebut maka pihak **PENGUGAT** kemudian dengan "*itikad baik*" melaksanakan aturan tersebut dengan telah membayar sebesar **Rp 24.792.250,00** dengan total rincian pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran **Angsuran I** pada tanggal **2 Maret 2016** sebesar **Rp 20.000.000,00** dan pembayaran **Angsuran II** pada tanggal **5 April 2016** sebesar **Rp 4.792.000,00**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh pihak **PENGUGAT** tersebut diatas sebagaimana telah tercantum pada *positapoint* 19 maka sudah sangat "*jelas*" dan "*nyata*" bahwa pihak **PENGUGAT** sudah dengan "*itikad baik*" melaksanakan apa yang



menjadi kewajibannya dan justru pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang secara "*jelas*" dan "*nyata*" justru "*tidak melaksanakan kewajibannya*" atau melakukan perbuatan "*melanggar hak*" terkait pembayaran yang menjadi "*beban perusahaan*" yaitu sebesar **Rp66.276.491,00** sebagaimana yang telah diuraikan oleh pihak **PENGUGAT** pada *positapoint 20* dan *positapoint 21* diatas;

48. Bahwa ketentuan dalam Pasal 606a *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan : "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*" Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 606a *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) tersebut diatas maka agar pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan kewajibannya dalam putusan pengadilan nanti, maka pihak **PENGUGAT** mohon agar pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari kepada pihak **PENGUGAT**, apabila pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
49. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch*



Reglement(HIR) yang menyatakan : “Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.” Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR) tersebut maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

50. Bahwa dikarenakan “tidak ada kesepakatan” dengan isi anjuran maka pihak **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didasarkan atas Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan : (1) “Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.” (2) “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.” Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan



Hubungan Industrial tersebut maka dikarenakan proses secara “*Bipartit*” dan “*Mediasi*” yang dijalankan oleh pihak **PENGGUGAT** dengan pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ternyata “*tidak menghasilkan titik temu*” dan kata “*sepakat*” maka sudah “*selayaknya*” jika pihak **PENGGUGAT** mengajukan “*gugatan perselisihan hak*” terhadap pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh hak-haknya yaitu *Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima;*

51. Bahwa dikarenakan “*tidak ada kesepakatan*” dengan isi anjuran maka pihak **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didasarkan atas Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan : “*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.*” Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut maka dikarenakan proses secara “*Bipartit*” dan “*Mediasi*” yang dijalankan oleh pihak **PENGGUGAT** dengan pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ternyata “*tidak menghasilkan titik temu*” dan kata “*sepakat*” maka sudah “*selayaknya*” jika pihak **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mana kewenangan untuk mengadili dalam perkara ini adalah wewenang mutlak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikarenakan pengajuan gugatan perselisihan hak dalam perkara ini “diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.” Bahwa dikarenakan “domisili hukum” dari pihak **PENGUGAT** berada pada “yurisdiksi” dari Pengadilan Negeri Yogyakarta maka sudah “selayaknya” jika pihak **PENGUGAT** mengajukan “gugatan perselisihan hak” terhadap pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh hak-haknya yaitu Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima;

52. Bahwa dikarenakan “tidak ada kesepakatan” dengan isi anjuran maka pihak **PENGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didasarkan atas Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan : (1) “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.” Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut maka dikarenakan proses secara “Bipartit” dan “Mediasi” yang dijalankan oleh pihak **PENGUGAT** dengan pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ternyata “tidak menghasilkan titik temu” dan kata “sepakat” maka sudah “sepantasnya” dan “selayaknya” jika pihak

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT kemudian meminta kepada pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan surat **Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial** tertanggal **20 Desember 2017** yang mana dalam surat itu berisi “kesimpulan” atau “hasil perundingan” yaitu bahwa “penyelesaian perselisihan hubungan industrial di mediasi tidak ada kesepakatan”. Bahwa dikarenakan pihak **PENGUGAT** telah mendapatkan surat **Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial** tertanggal **20 Desember 2017** maka secara “kelengkapan administrasi dokumen” untuk pengajuan “gugatan perselisihan hak” ini sudah “lengkap” dan “memenuhi” persyaratan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu maka sudah “sepatutnya” dan “selayaknya” jika “gugatan perselisihan hak” ini tetap “diterima” oleh majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR) yang menyatakan : “Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR) diatas maka dikarenakan pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah “jelas-jelas” dan “nyata” terbukti “melanggar hak” dalam perkara ini, maka “patut” menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut "dihukum untuk membayar biaya perkara" yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas Dalil-Dalil, Fakta-Fakta hukum dan Dasar Hukum sebagaimana yang diuraikan pada "*posita-posita*" diatas maka pihak **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta untuk berkenan kiranya menerima dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SAH** secara hukum terkait "*Pemutusan Hubungan Kerja*" yang dilakukan oleh pihak **TERGUGAT II** terhadap pihak **PENGGUGAT** dikarenakan pihak **PENGGUGAT** telah memasuki "*usia pensiun normal*" berdasarkan petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atas nama Sdr. Rochayati – Collector pada Unit Grand Inna Malioboro karena Mencapai Pensiun Normal;
3. Menyatakan **SAH** secara hukum pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah "*bersalah*" dan "*melanggar hak*" yang seharusnya diterima oleh pihak **PENGGUGAT** ketika memasuki "*usia pensiun normal*" sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan **SAH** secara hukum terhadap total biaya yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGGUGAT** kepada pihak **TERGUGAT I** akibat

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya “*perubahan*” penggunaan jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit dibagian “*Kelas 2*” menjadi jatah perawatan dan pengobatan di “*Kelas VIP*” adalah sebagai berikut :

- a. Total Tagihan : **Rp 111.317.100,00;**
- b. Jatah Kelas 2 : **Rp 86.524.850,00;**
- c. Jadi Total yang harus dibayarkan oleh pihak **PENGUGAT** kepada pihak **TERGUGAT I** akibat adanya “*perubahan*” jatah perawatan dan pengobatan dari fasilitas “*Kelas 2*” menjadi “*Kelas VIP*” adalah **Rp 111.317.100,00 – Rp 86.524.850,00 = Rp 24.792.250,00;**

5. Menyatakan **SAH** secara hukum pihak **PENGUGAT** telah melaksanakan “*kewajibannya*” yaitu dengan cara “*membayar*” dan “*melunasi*” sejumlah uang sebesar **Rp 24.792.250,00** kepada pihak **TERGUGAT I** dengan “*bukti kwitansi pembayaran*” yang tercatat dalam 2 (dua) kali angsuran pembayaran yaitu :

- a. **Angsuran I** pada tanggal **2 Maret 2016** sebesar **Rp 20.000.000,00;**
- b. **Angsuran II** pada tanggal **5 April 2016** sebesar **Rp 4.792.250,00;**

6. Menyatakan **SAH** secara hukum terhadap daftar surat tagihan **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** yang tercatat dengan **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** yang sudah “*disetujui*” dan atau “*ditandatangani*” di Yogyakarta pada tanggal **22 Januari 2016** oleh pihak manajemen dari **TERGUGAT I** yang diwakili yaitu **Farida Irawati (Chief Accountant), Bambang Susilo (Manpower Manager), dan dr. Shinta (House Doctor)** dengan tagihan bulan : **Desember 2015** yang menjelaskan total tagihan sebagai berikut :

- a. Total tagihan : **Rp 91.068.741,00;**
- b. Beban Perusahaan : **Rp 66.276.491,00;**



c. Beban Pegawai : **Rp 24.792.250,00;**

7. Menyatakan **SAH** secara hukum bahwa total seluruh biaya atau Beban Perusahaan sebesar **Rp 66.276.491,00** sebagaimana yang tercatat dengan **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** yang sudah “disetujui” dan atau “ditandatangani” di Yogyakarta pada tanggal **22 Januari 2016** oleh pihak manajemen dari **TERGUGAT I** yang diwakili yaitu **Farida Irawati** (*Chief Accountant*), **Bambang Susilo** (*Manpower Manager*), dan **dr. Shinta** (*House Doctor*) dengan tagihan bulan : **Desember 2015** adalah “*bukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dibayarkan*” oleh pihak **PENGGUGAT** kepada pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
8. Menghukum pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk “menanggung” dan “membayar” secara penuh terhadap seluruh biaya atau “*beban perusahaan*” sebesar **Rp.66.276.491,00** sebagaimana yang tercatat dengan **Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015** pada tanggal tagihan : **12/31/2015** yang sudah “disetujui” dan atau “ditandatangani” di Yogyakarta pada tanggal **22 Januari 2016** oleh pihak manajemen dari **TERGUGAT I** yang diwakili yaitu **Farida Irawati** (*Chief Accountant*), **Bambang Susilo** (*Manpower Manager*), dan **dr. Shinta** (*House Doctor*) dengan tagihan bulan : **Desember 2015**;
9. Menyatakan **SAH** secara hukum terhadap total perhitungan hak-hak untuk “*uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak*” milik pihak **PENGGUGAT** berdasarkan petikan keputusan direksi **PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. : 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017** tentang **Pemberhentian Dengan Hormat**

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atas nama Sdr. Rochayati – Collector pada Unit Grand Inna Malioboro karena Mencapai Pensiun Normal adalah sebesar Rp 81.199.300,00;

10. Menghukum pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk “membayar” dan “melunasi” secara penuh kepada pihak **PENGGUGAT** berupa “uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima” sebesar **Rp 81.199.300,00** sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. UPAH

- Gaji Pokok Pensiun : **Rp 190.000,00**
- Gaji Pokok Non Pensiun : **Rp 2.445.940,00**
- Total Upah : **Rp 2.636.000,00**

b. MANFAAT PENSIUN

- Manfaat Pensiun : Rp 10.408.400,00
- Iuran Peserta : $25,840\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 2.689.500,00$
- Iuran Perusahaan : $74,160\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 7.718.900,00$

c. PERHITUNGAN UPAH MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003

- Uang Pesangon (UP) : $2 \times (9 \times \text{Upah}) = 2 \times (9 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \text{Rp } 47.448.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $1 \times (10 \times \text{Upah}) = 1 \times (10 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \text{Rp } 26.360.000,00$
- Total dari Uang Pesangon (UP) + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) = **Rp 47.448.000,00 + Rp 26.360.000,00 = Rp 73.808.000,00**
- Uang Penggantian Hak (UPH) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa cuti/21 x Upah) = **Rp -** (tidak dimasukkan dalam perhitungan)
- Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan : $15\% \times (UP + UPMK)$
 $= 15\% \times \text{Rp } 73.808.000,00 = \text{Rp } 11.071.200,00$
- Jadi Total Uang Pesangon (UP) + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak (UPH) = **Rp 47.448.000,00 + Rp 26.360.000,00 + Rp 11.071.200,00 = Rp 84.879.200,00**

d. SELISIH KEKURANGAN YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN

- Total Uang Pesangon (UU No.13 tahun 2003) : **Rp 84.879.200,00**
- Manfaat Pensiun Iuran Hasil Perusahaan : **Rp 7.718.900,00**
- Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun) : **Rp 2.500.000,00**
- Total Perhitungan dari Manfaat Pensiun Iuran Hasil Perusahaan + Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun) : **Rp 7.718.900,00 + Rp 2.500.000,00 = Rp 10.218.900,00**
- Jadi Total selisih kekurangan yang harus dibayar perusahaan adalah : **Rp 84.879.200,00 - Rp 10.218.900,00 = Rp 74.660.300,00**

e. TOTAL YANG DITERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN DAN DANA PENSIUN

- Manfaat Pensiun Hasil Iuran Pekerja : **Rp 2.689.500,00**
- Manfaat Pensiun Hasil Iuran Perusahaan : **Rp 7.718.900,00**
- Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun) : **Rp 2.500.000,00**

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tali Asih (untuk pekerja yang menjalani pensiun normal sebesar 2 kali upah sesuai PKB Pasal 55) : **Rp 5.272.000,00**

- Selisih kekurangan yang harus dibayar Perusahaan : **Rp 74.660.300,00**

▪ Total yang diterima Pekerja dari Perusahaan dan Dana Pensiun =

Rp 2.689.500,00 + Rp 7.718.900,00 + Rp 2.500.000,00 + Rp 5.272.000,00 + Rp 74.660.300,00 = Rp 92.840.700,00

f. DITERIMA LANGSUNG SEKALIGUS OLEH PEKERJA PADA SAAT PENSUN

- Selisih Kekurangan dari Perusahaan : **Rp 74.660.300,00**

- Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun dengan syarat usia 45 tahun atau masa kerja 15 tahun atau lebih) : **Rp 2.500.000,00**

- Uang Tali Asih (untuk pekerja yang menjalani pensiun normal sebesar 2 kali upah sesuai PKB Pasal 55) : **Rp 5.272.000,00**

▪ Total yang diterima sebelum pajak : Selisih Kekurangan dari Perusahaan + Bantuan Keuangan Perusahaan (memasuki usia pensiun dengan syarat usia 45 tahun atau masa kerja 15 tahun atau lebih) + Uang Tali Asih (untuk pekerja yang menjalani pensiun normal sebesar 2 kali upah sesuai PKB Pasal 55) = **Rp 74.660.300,00 + Rp 2.500.000,00 + Rp 5.272.000,00 = Rp 82.432.300,00**

- Potongan :

c) Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Pesangon : **Rp 1.233.000,00**

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Uang Tali Asih dan Bantuan Keuangan Perusahaan : **Rp 7.772.000,00** (tidak dimasukkan dalam perhitungan)

- Total diterima setelah dipotong pajak penghasilan adalah sebesar **Rp**

82.432.300,00 - Rp 1.233.000,00 = Rp 81.199.300,00;

- Jadi total “uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima” dan menjadi hak dari pihak **PENGUGAT** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 dan Pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan juga pembayaran “upah” atau hak-hak pihak **PENGUGAT** berdasarkan pada Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018 adalah totalnya sebesar **Rp 81.199.300,00;**

11. Menghukum pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari kepada pihak **PENGUGAT** apabila **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
13. Menghukum pihak **PARA TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di dalam jawabannya Para Tergugat tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut :

EKSEPSI

A. *ERROR IN PERSONA*/ GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL MENGENAI PIHAK

Bahwa dengan ditetapkannya UNIT HOTEL GRAND INNA MALIOBORO sebagai Tergugat I didalam Gugatan perkara *a quo* merupakan kekeliruan dan tidak tepat, karena senyatanya PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero) dan UNIT HOTEL GRAND INNA MALIOBORO merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. Karena faktanya adalah yang dapat dijadikan sebagai subyek/tergugat haruslah memiliki dasar hukum yang jelas, apakah termasuk dalam Perseorangan (*Persoon*) atau Badan Hukum (*Rechtpersoon*). Berdasarkan pada Buku M. Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata* hlm. 111 yang menyatakan bahwa "Pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang atau badan yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas hukum, salah dan keliru dalam mendudukan mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil".

Dalam hal ini UNIT HOTEL GRAND INNA MALIOBORO bukan merupakan Badan Hukum (*Rechtpersoon*) yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero) yang jelas kapasitas dan kedudukan hukumnya, sehingga yang tepat dijadikan sebagai Tergugat I adalah PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero).

Oleh karena itu gugatan yang demikian mengandung *error in persona*, sehingga harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PLURIUM LITIS CONSORTIUM/GUGATAN KURANG PIHAK

- a) Bahwa dalam perkara *a quo* penggugat telah kurang mendudukan pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, sebagaimana yang didalilkan pada dalil Posita Gugatan Penggugat butir 16 s/d 18 mengenai kategori kelas fasilitas yang di tanggung perusahaan yang mana telah bekerjasama dengan Provider BPJS Kesehatan berdasarkan pada PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN mewajibkan kepada seluruh Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015 untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Program BPJS Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga dalam hal ini Para Tergugat yang merupakan salah satu BUMN menjalin kerjasama dalam bidang jaminan kesehatan pekerja dengan menggunakan Provider BPJS Kesehatan dengan cara melakukan pembayaran premi setiap bulannya;
- b) Bahwa senyatanya pihak BPJS Kesehatan merupakan provider yang memiliki wewenang penuh dalam melakukan penghitungan klaim

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi kesehatan terhadap pegawai atau keluarga pegawai yang membutuhkan perawatan dan atau pengobatan yang secara jelas diatur wewenang dan teknis perhitungannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional);

- c) Bahwa faktanya apabila BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta didudukkan sebagai salah satu pihak (baik Tergugat atau Turut Tergugat), maka BPJS Kesehatan akan memberikan keterangan yang sempurna mengenai tata cara perhitungan klaim asuransi kesehatan;
- d) Bahwa BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum milik pemerintah dibawah naungan langsung Presiden Republik Indonesia yang kewenangannya diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka subyek hukumnya menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, karena subyek hukum yang melakukan tindakan hukum tidak dilibatkan. Oleh karena itu atas gugatan yang kurang pihak menjadikan cacat formil dan sudah sepatutnya dikesampingkan, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak.

C. EXCEPTIO OBSCUUR LIBLE/GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS

Bahwa berdasarkan pada Pasal 8 Rv yang mengatur tentang asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan dan kelancaran beracara), maka dalam hal ini perkara *a quo* Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas dasar hukumnya, pada Posita

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



butir 44 hanya menguraikan beberapa aturan yang menguntungkan kepentingan Penggugat saja, sehingga terkesan menutupi dan mengaburkan fakta dihadapan Majelis Hakim yang terhormat, berikut rincian posita 44:

- a) Posita butir 44 berbunyi : “berdasarkan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. HOTEL INDONESIA NATOUR dan SERIKAT PEKERJA KORPRI PT. HOTEL INDONESIA NATOUR Periode 2016-2018 diatur dalam Pasal 40 ayat (4) huruf (a) dan (b) yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan, Pengobatan, dan perawatan diberikan kepada: “(a) Pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap.” (b) Keluarga pekerja tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Menurut Para Tergugat hal ini keliru dan tidak memahami Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. HOTEL INDONESIA NATOUR dan SERIKAT PEKERJA KORPRI PT. HOTEL INDONESIA NATOUR Periode 2016-2018 secara keseluruhan, sehingga Para Tergugat berkesimpulan ada itikad tidak baik yang dilakukan Penggugat untuk menutupi dan mengaburkan fakta yang ada, karena senyatanya yang diambil hanya Pasal 40 ayat (4), sedangkan pada Pasal 40 ayat (1, 2, 3, 4, 5 dan 9) yang semua aturan tersebut secara kumulatif tidak dapat terpisahkan agar Pasal 40 mengenai Perawatan Kesehatan memiliki kepastian hukum yang jelas, berikut penjelasan Pasal 40 secara keseluruhan:

- Pasal 40 ayat 1 berbunyi : *“Pekerja wanita dapat menanggung biaya pengobatan anak dan suami yang tidak berpenghasilan dengan menunjukan surat keterangan tidak mampu dari*



pemerintah ditempatkan tinggal dengan pembaruan setiap 6 (enam) bulan”

- Pasal 40 ayat 2 berbunyi : *“Pemeliharaan kesehatan pekerja meliputi fasilitas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan pencegahan”*
- Pasal 40 ayat 3 berbunyi: *“Perawatan kesehatan dan pengobatan dapat dikelola oleh perusahaan atau unit masing-masing dan atau melalui asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan dengan ketentuan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan”*
- Pasal 40 ayat 4 berbunyi : *“Fasilitas pemeriksaan, pengobatan dan perawatan diberikan kepada: a) pekerja, baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap. b) keluarga pekerja tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- Pasal 40 ayat 5 berbunyi : *“Pemeriksaan, Pengobatan, dan perawatan pekerja dan keluarganya dilakukan pada: a) Badan/Klinik atau Rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. b) Provider Asuransi kesehatan yang telah bekerja sama dengan perusahaan”*
- Pasal 40 ayat 9 berbunyi : *“Ketentuan-ketentuan yang belum diatur , ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi dan atau Polis Asuransi Kesehatan”*

Oleh karenanya, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan berpotensi menutupi dan mengaburkan fakta-fakta yang ada, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, maka



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Nomor 1 – 6 tidak perlu Para Tergugat tanggapi lebih lanjut karena Para Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pengugat pada posita nomor 7 yang menyatakan Tergugat II memberikan “kepercayaan” kepada Tergugat I untuk menjalankan tugas pengelolaan hotel dan atau tugas manajemen hotel, senyatanya hal ini keliru karena dalam bahasa hukum tidak mengenal “kepercayaan” sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat pada dalil gugatannya, faktanya adalah Para Tergugat merupakan suatu Perusahaan yang terorganisir strukturnya sesuai dengan standard perseroan dibawah naungan BUMN serta perusahaan yang bergerak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga pelimpahan kewenangan dari Perusahaan pusat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan perusahaan;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Posita nomor 14 mengenai tindakan Tergugat I mengeluarkan Garansi Letter No: 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban pembayaran rumah sakit ditanggung dan “dapat ditagih” kepada Tergugat I, karena senyatanya Garansi Letter No:

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017 bukan merupakan pengalihan tanggungjawab pembayaran biaya rumah sakit ditanggung oleh Tergugat 1, namun garansi letter yang dimaksud merupakan itikad baik Tergugat 1 untuk membantu Penggugat agar jenazah Almarhum "Agus Suhadi" dapat dikeluarkan dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan perlu ditegaskan kembali bahwa Garansi Letter No: 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017 bukan merupakan tahapan final, hal tersebut perlu untuk ditindak lanjuti hingga adanya persetujuan dari General Manajer Tergugat I ;

5. Bahwa penjelasan butir ke 4 diatas dibuktikan dengan adanya pemanggilan yang dilakukan MPM (*Personalia*) atau pihak manajemen Tergugat 1 memanggil penggugat untuk membicarakan mengenai pembayaran Tagihan dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, bahkan hal ini di akui oleh Penggugat didalam dalil Gugatannya butir 15, sehingga Para Tergugat berkesimpulan bahwa adanya tindakan Penggugat untuk memutarbalikan fakta serta kekeliruan dalam memahami Garansi Letter No: 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017;
6. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatan *a quo* butir 16 sd/ 18 mengenai Penggugat berhak mendapatkan jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit pada kategori kelas 2, hal ini berdasarkan pada Pasal 42 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. HOTEL INDONESIA NATOUR dan SERIKAT PEKERJA KORPRI PT. HOTEL INDONESIA NATOUR Periode 2016-2018 yang mengatur mengenai tingkatan fasilitas yang didapatkan oleh pegawai sesuai dengan jabatannya, dan faktanya Penggugat memiliki jabatan



sebagai Officer, Supervisor, dan Basic Level, sehingga berhak atas fasilitas perawatan dan pengobatan pada "Kelas 2";

7. Bahwa senyatanya hak Penggugat sebagai pegawai yang memiliki hak pengobatan dan perawatan diatur kembali pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf (C) Keputusan Direksi PT. HOTEL INDONESIA NATOUR No. 22/KD/DIRUT/HIN/03/2010 (yang saat ini tidak mengalami perubahan dan hingga saat ini masih berlaku) dan Pasal 40 ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 9) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. HOTEL INDONESIA NATOUR dan SERIKAT PEKERJA KORPRI PT. HOTEL INDONESIA NATOUR Periode 2016-2018 bahwa:

**Keputusan Direksi PT. HOTEL INDONESIA NATOUR Nomor :
22/KD/DIRUT/HIN/03/2010**

- Pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Pemeliharaan kesehatan bagi pekerja adalah fasilitas pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit bagi pekerja dan atau keluarganya yang berhak berdasarkan peraturan ini"
- Pasal 2 huruf C berbunyi: "Bagi pekerja wanita, suami dapat ditanggung perusahaan dengan syarat suami tidak mampu menanggung biaya kesehatan dirinya sendiri, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat pemerintah dilingkungan setempat"

**Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. HOTEL INDONESIA
NATOUR dan SERIKAT PEKERJA KORPRI PT. HOTEL INDONESIA
NATOUR Periode 2016-2018**

- Pasal 40 ayat 1 berbunyi: "Pekerja wanita dapat menanggung biaya pengobatan anak dan suami yang tidak berpenghasilan dengan



menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah ditempatkan tinggal dengan pembaruan setiap 6 (enam) bulan”

- Pasal 40 ayat 2 berbunyi: “Pemeliharaan kesehatan pekerja meliputi fasilitas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan pencegahan”
- Pasal 40 ayat 3 berbunyi: “Perawatan kesehatan dan pengobatan dapat dikelola oleh perusahaan atau unit masing-masing dan atau melalui asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan dengan ketentuan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan”
- Pasal 40 ayat 4 berbunyi: “Fasilitas pemeriksaan, pengobatan dan perawatan diberikan kepada: a) pekerja, baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap. b) keluarga pekerja tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 40 ayat 5 berbunyi: “Pemeriksaan, Pengobatan, dan perawatan pekerja dan keluarganya dilakukan pada: a) Badan/Klinik atau Rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. b) Provider Asuransi kesehatan yang telah bekerja sama dengan perusahaan”
- Pasal 40 ayat 9 berbunyi: “Ketentuan-ketentuan yang belum diatur , ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi dan atau Polis Asuransi Kesehatan”

8. Bahwa berdasarkan pada PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN mewajibkan kepada seluruh Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015 untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Program BPJS Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, sehingga dalam hal ini Para Tergugat yang merupakan salah satu BUMN menjalin kerjasama dalam bidang jaminan kesehatan pekerja dengan menggunakan Provider BPJS Kesehatan kantor Cabang Yogyakarta, faktanya seluruh pegawai termasuk Penggugat yang telah dijamin kesehatan kepada provider BPJS Kesehatan dan kemudian diatur lebih lanjut pada aturan perusahaan sebagaimana tertera pada butir 7 diatas dan Peraturan BPJS Kesehatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional;

9. Bahwa senyatanya total tagihan **Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta** senilai **Rp. 111.317.100,00-** (*Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Total Tagihan : **Rp. 111.317.100,00 - Rp. 17.431.800 - Rp. 2.816.559 (diskon)**

Sehingga totalnya adalah senilai **Rp. 91.068.741,00-**

- b) Kemudian dari angka **Rp. 91.068.741,00-** dihitung kembali oleh pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta agar menjadi jelas perhitungan mana yang menjadi tanggungjawab Penggugat dan mana yang menjadi tanggungjawab Tergugat 1:

- Beban Perusahaan : **Rp.66.276.491,00-**
 - Beban Pegawai : **Rp. 24.792.250,00-**
- c) Biaya perubahan kelas dari kelas 2 ke “kelas VIP”: Rp. 24.792.250,00- (*Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), dan benar bahwa telah membayarkan biaya perubahan kelas kepada Tergugat 1 **senilai Rp. 24.792.250,00.**

Yang mekanisme pembayarannya dilakukan 2x pembayaran;

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Gugatan Penggugat butir 20 s/d 23, senyatanya Surat Tagihan No. 8378/KW.3668/2015 tanggal tagihan 12/31/2015 merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas permintaan Tergugat I melalui Surat No. 009/IG/MPD/1/2016 tertanggal 15 Januari 2018 untuk menghitung biaya rumah sakit menurut perhitungan rumah sakit Bethesda Yogyakarta, kemudian diserahkan kepada Klinik Tergugat I (klinik Inna Garuda) untuk selanjutnya diserahkan kepada Manajemen dan disetujui oleh General Manajer, karena senyatanya dalam hal ini GM merupakan penanggungjawab penuh dalam memutuskan keuangan perusahaan.

Surat Tagihan No. 8378/KW.3668/2015 tanggal tagihan 12/31/2015 merupakan produk Tergugat I yang kemudian akan di serahkan kepada GM untuk di tandatangi dan disetujui, oleh karenanya telah di tandatangi oleh *Chief Accountant* (Farida Irawati), *Manpower Manager* (Bambang Susilo) dan *House Doctor* (dr. Shinta), sehingga bukan merupakan surat tagihan dari Rumah Sakit Bethesda melainkan prosedur persetujuan internal Tergugat I, hal ini terbukti tidak adanya kolom tandatangan, atau note, atau paraf GM sebagai bentuk persetujuan;

jadi apa yang di dalilkan Penggugat pada Gugatan Penggugat butir 20 s/d 23 tidak memiliki dasar dan keliru dalam memahami peristiwa hukum yang terjadi. Mohon kepada Majelis Hakim memperhatikan dan menimbang tindakan yang dilakukan Penggugat yang berupaya mengaburkan fakta yang ada dihadapan persidangan;

11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Gugatan butir 23 mengenai tindakan Tergugat I mengeluarkan Garansi Letter No:

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017 sebagai bentuk pengalihan tanggungjawab pembayaran biaya rumah sakit, namun senyatanya dikeluarkan Garansi Letter No: 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017 sebagai bentuk kepedulian dan itikad baik Tergugat 1 untuk membantu Penggugat agar jenazah Almarhum "Agus Suhadi" dapat dikeluarkan dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;

12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Gugatan butir 24 mengenai adanya pengakuan dari Para Tergugat *"Sudah disetujui sebagai tanggungjawab dari pihak manajemen"*, mohon Penggugat dapat membuktikan adanya pengakuan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut pada butir 24, faktanya adalah Tergugat I mencoba memberikan kemudahan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada pegawainya dengan mengeluarkan Garansi Letter No: 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2017, namun disamping itu Perusahaan tidak bisa bertindak tanpa ada alas hukum yang melandasi, disamping itu Para Tergugat merupakan salah satu BUMN yang didalamnya terdapat aset negara dan uang negara yang selalu diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengeluarkan dana tanpa ada dasar hukum yang jelas, terlebih mengenai pembayaran rumah sakit yang senyatanya jaminan kesehatan pegawai sepenuhnya telah dialihkan kepada Provider BPJS Kesehatan kantor Cabang Yogyakarta;

13. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Gugatan butir 25 s/d 41, berikut Para Tergugat jabarkan secara jelas kronologi yang sebenarnya mengenai *"uang pesangon"*:

a) Bahwa setelah Penggugat pensiun senyatanya uang pesangon dapat diberikan langsung secara tunai kepada Penggugat, namun hal

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dilakukan oleh Tergugat I karena adanya urusan pembayaran rumah sakit yang belum terselesaikan;

- b) Bahwa Penggugat beranggapan biaya rumah sakit telah di tanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat, sedangkan Tergugat I dalam hal ini tidak dapat bertindak diluar kewenangannya, mengenai biaya rumah sakit telah di kerjasamakan kepada BPJS Kesehatan kantor Cabang Yogyakarta, sehingga jaminan kesehatan pegawai ditanggung oleh BPJS Kesehatan menurut perhitungan BPJS Kesehatan kantor Cabang Yogyakarta;
- c) Bahwa berkaitan dengan kasus Alm. Agus Suhadi / suami Penggugat, klaim yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan perhitungan rumah sakit bethesda, BPJS Kesehatan hanya mengeluarkan dana sebesar Rp. 17.431.800,00- sedangkan biaya rumah sakit untuk perawatan pasien "Kelas II" adalah senilai Rp. 86.524.850,00-, upaya pun dilakukan oleh Tergugat I dengan mengirimkan kembali Surat No. 307/II/A/GM/IG/XII/2017 perihal: Klarifikasi Ulang pembayaran biaya rumah sakit yang ditanggung BPJS Kesehatan kesehatan, dan kemudian ditanggapi oleh Provider BPJS Kesehatan melalui surat No. 75/VI-08/0118 perihal: Konfirmasi pengobatan, yang mana pada pokoknya menjelaskan selisih biaya yang menjadi beban pasien senilai Rp. 111.317.100 – 17.431.800 (klaim dari BPJS Kesehatan kantor Cabang Yogyakarta) = Rp. 93.885.300 (belum dikurangi diskon rumah sakit);
- d) Bahwa dikarenakan adanya tanggungan pembayaran rumah sakit yang harus dibayarkan Penggugat, maka pesangon belum di cairkan

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meski faktanya pesangon dapat dicairkan apabila masalah pembayaran rumah sakit telah terselesaikan;

- e) Bahwa kemudian atas belum diberikannya uang pesangon milik Penggugat maka Penggugat menggunakan haknya untuk menyelesaikan permasalahan "*perselisihan Hak*" ini dengan cara melalui proses "*Bipartit*" namun tidak menemukan titik temu, kemudian Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk dapat dilakukan proses Mediasi, hingga hasil mediasi tersebut dikeluarkanlah Surat Anjuran Nomor 565/1051 tertanggal 16 November 2017, yang berisi:

- Agar Perusahaan dengan pekerja melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial
- Agar perusahaan memberikan hak-hak pekerja sesuai Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

- f) Bahwa atas Surat Anjuran tersebut diatas, maka Tergugat I dengan itikad baik dan patuh terhadap Surat Anjuran Nomor 565/1051 tertanggal 16 November 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dilakukanlah pertemuan sebanyak 2x, yaitu:

- Pada hari senin tertanggal 26 Februari 2018 bertempat di ruang yudistira Grand Inna Malioboro, yang pada pokoknya menghasilkan beberapa poin, yaitu:
 - Bahwa uang Pesangon ibu Rochayati akan diberikan secara penuh setelah adanya kiriman dari Kantor Pusat PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) sebelum tanggal 10 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Kuasa Khusus Ibu Rochayati kepada MNA & Partners Law Firm Mohd. Natsir Atapukan, SH, M. Hum (Advocates & Legal Consultant) tanggal 4 Desember 2017.
- Agar Human Capital Manager membuat Cash/request sebesar pesangon yang bersangkutan sesuai keputusan Direksi PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 81.199.300,-
- Bahwa sebelum uang pesangon Ibu Rochayati diberikan, maka manajemen akan memanggil Ibu Farida Irawati (Chief Accountant dan Bapak Bambang Susilo (Manpower Manager Inch) yang menjabat pada saat itu untuk mengklarifikasi ulang putusan yang diambil pada saat menjabat, terkait dengan pembebanan biaya pengobatan RS Bethesda atas nama Bapak Agus Suhadi suami dari Ibu Rochayati.
- Pada hari Rabu tertanggal 14 Maret 2018 bertempat di ruang Yudistira Grand Inna Malioboro, yang pada pokoknya menghasilkan beberapa poin, yaitu:
 - Bahwa PIHAK PERTAMA akan menyerahkan uang pesangon Sdri Rochayati sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi PT Hotel Indonesia Natour (Persero) No. 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 81.199.300,-
 - Bahwa PIHAK PERTAMA akan mematuhi Anjuran Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Yogyakarta No. 565/051 tanggal 10 November 2017.

- Bahwa dengan diberikannya uang pesangon kepada Sdri. Rochayati, maka permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara PIHAK PERTAMA dengan Sdri. ROCHAYATI dianggap telah selesai.

- Bahwa apabila dikemudian hari timbul tuntutan dari Direksi/Managemen PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) terhadap Sdri. ROCHAYATI terkait dengan kewajiban pembayaran biaya Rumah Sakit Bethesda atas nama Alm. Bapak Agus Suhadi dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

g) Bahwa senyatanya pada pertemuan (2) kedua, Tergugat I akan memberikan uang pesangon kepada Penggugat dalam bentuk Cek No HD 2200733 tertanggal 7 Maret 2018 senilai Rp. 81.199.300,00 namun kemudian Penggugat tidak mau mengambil Cek tersebut dengan harapan dilepaskan dari beban biaya rumah sakit, hal ini dikarenakan adanya *klausula* didalam Berita Acara Serah terima yang mana Penggugat akan tetap melakukan pembayaran biaya rumah sakit Alm. Agus Suhadi/ suami Penggugat, ini merupakan solusi yang dapat diberikan Tergugat I, karena wewenang jaminan kesehatan pegawai

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutlak merupakan wewenang dari Provider BPJS Kesehatan kantor
Cabang Yogyakarta;

14. Bahwa atas uraian Para Tergugat diatas, maka senyatanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar pada hukum yang jelas dan tidak berdasar pada peristiwa/fakta yang sebenar-benarnya, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sewajarnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim yang terhormat dapat memutus perkara *a quo* dengan Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak.
15. Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya apabila seluruh biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan atas adanya gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh jawaban Para Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 9 Juli 2018 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 16 Juli 2018 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 adalah copy dari copy, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yaitu :

1. Bukti P -1 : berupa foto kopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3471146105610001 atas nama Penggugat/Rochayati;
2. Bukti P -2 : berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3471140309000059 atas nama Agus Suhadi :
3. Bukti P -3 : berupa foto kopi dari foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat/Rochayati No. 3471143012150001;
4. Bukti P -4 : berupa foto kopi dari asli Kutipan Akta Kematian No : 3471-KM- 03012016-0032 atas nama Agus Suhadi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Desember 2015;
5. Bukti P -5 : berupa foto copy Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Serikat Pekerja Korpri PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Periode 2016 – 2018,

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P -6 : berupafotocopy dari copy Surat Persetujuan Rawat Inap Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 16 November 2015 atas nama Agus Suhadi;
7. Bukti P -7 : berupafoto copy dari foto copy Garansi Letter No. 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015 atas nama Agus Suhadi;
8. Bukti P -8 : berupafoto copy dari copy Surat Daftar Tagihan Rumah Sakit / Provider/Peserta Nomor 8378/KW.3668/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan dari Klinik INNA Garuda Yogyakarta;
9. Bukti P -9 : berupafoto copy dari fotocopy Kwitansi pembayaran tagihan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 02 Maret 2016 dan 05 April 2016, diberi tanda P-9;
10. Bukti P -10 : berupafotocopy dari foto copy Surat No. 190/I/A/GM/IG/VII/2016 perihal Klarifikasi Biaya Pengobatan yang di keluarkan oleh Inna Garuda Malioboro tertanggal 20 Juli 2016;
11. Bukti P-11 : berupafoto copy dari foto copy Surat No. 314/I/A/GM/IG/XII/2016 perihal Klarifikasi pembayaran biaya Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Manajemen Inna Garuda Malioboro (Tergugat I) pada tanggal 30 Desember 2016;
12. Bukti P -12 : berupafotocopy dari foto copy Surat Pernyataan dari Penggugat kepada Manajemen Tergugat I (Hotel Grand Inna Malioboro) tertanggal 1 Maret 2017;

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P -13 : berupafoto copy dari foto copy Surat Petikan dari Keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) No. 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Sdr. Rochayati – Collector Unit Grand Inna Malioboro Karena Mencapai Pensiun Normal tertanggal 08 Mei 2017;
14. Bukti P -14 : berupafotocopy dari foto copy Surat No. 165/I/A/GM/IG/VII/2017 perihal pembayaran Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 28 Juli 2017;
15. Bukti P -15 : berupafoto copy dari foto copy Surat No. 216/I/A/GM/GIM/IX/2017 perihal Surat Pernyataan Sdri. Rochayati tertanggal 13 September 2017;
16. Bukti P -16 : berupafoto copy dari asli Surat Anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tertanggal 16 November 2017;
17. Bukti P -17 : berupafoto copy dari asliRisalah Penyelesaian Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tertanggal 20 Desember 2017;
18. Bukti P -18 : berupafotocopy dari copy Notulen Rapat LKS Tripartit Tahun 2016 No : 121/I/A/GM/IG/2016 tanggal 23 Mei 2016;
19. Bukti P -19 : berupafoto copy dari copy permintaan perundingan secara Bipartit

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P -20 : berupafoto copy dari copy draf Berita Acara pemberian uang pesangon Rochayati/Penggugat

Menimbang, bahwaPenggugat untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan P-1 sampai denganP-20, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dwi Agus Kristianto, SE, M PAR dandan Eddy Prasetyo, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI AGUS KRISTIANO, SE, M PAR

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dalam memberikan keterangan Saksi disumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena kami sama-sama pernah bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dulu dari pada Saksi, Saksi masuk kerja pada tahun 1991 Penggugat sudah bekerja di Natour Garuda, sekarang bernama Hotel Grand Malioboro;
- Bahwa Hotel Grand Malioboro beberapa kali ganti nama, pada saat saya kerja namanya Natour Garuda kemudian pada tahun 2000 diganti Hotel Inna Garuda dan pada tahun 2015 menjadi Hotel Grand Malioboro, saat Saksi menjadi GM di Bali, namun saat ini sudah tidak aktif bekerja pada Tergugat sejak tahun 2016 karena pensiun dini,dan sebelum menjadi GM, Saksi menjabat sebagai marketing Manager.;
- Bahwa usia normal pensiun untuk karyawanadalah 56 tahun dan sepengetahuan Saksi Penggugat pensiun secara normal dan Tergugat

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai berapa unit anak perusahaan 5 (lima) unit anak perusahaan, untuk DIY hanya ada 1 (satu) unit saja di jalan Malioboro Yogyakarta, berbentuk PT, Tergugat adalah BUMN, dibawah naungan PT Hotel Indonesia Natour;

- Bahwa jenjang jabatanyang pernah diduduki oleh Penggugat awalnya Crew Accounting, kemudian Reception dan terakhir sebagai CA secretary;
- Bahwa saat masih aktif bekerja ada PKB antara PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan SPI (Serikat Pekerja Indonesia);
- Bahwa semua karyawan menerima tunjangan kesehatan baik karyawan tetap maupun honorer menerima tunjangan kesehatan dalam bentuk Jamsostek kemudian ada BPJS, yang masuk disitu adalah suami/istri karyawan dan 3 (tiga) orang anak yang berusia maksimal 21 tahun;
- Bahwa Klasifikasi penggunaan berdasarkan level jabatan, untuk Senior Manager dan Pimpinan Unit mendapatkan kelas VIP, untuk Manager dan Junior Manager mendapatkan kelas 1 dan Officer, Supervisor dan Basic mendapatkan kelas 2 dan untuk jabatan setingkat Penggugat masuk dalam klasifikasi kelas 2 dengan cara pembayaran biaya RS dengan garansi letter yang isinya semua biaya ditanggung pihak Tergugat dan berdasarkan pengalaman saya tidak mengeluarkan uang sama sekali saat anak saya dirawat di RS Bethesda ; anak saya mendapatkan fasilitas kelas 1;
- Bahwayang memberikan garansi letter adalah Tergugat dan langsung diberikan kepada pihak RS, sehingga pasien tidak perlu mengurus biaya lagi dan boleh langsung pulang yang proses pemberian, Pihak pasien

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberitahukan saja kalau istri/ suami/ anaknya sedang dirawat di RS dan selanjutnya akan diurus oleh Tergugat;

- Bahwakalau pasien naik kelas, dari kelas 2 menjadi VIP memang dimungkinkan pasien mengalami naik kelas karena terbatasan persediaan RS tersebut, setahu Saksi kalau ada pasien yang naik kelas maka karyawan hanya membayar selisih dari yang seharusnya;
- Bahwa setelah Karyawan pensiun (Penggugat yang diterima oleh Penggugat saat memasuki masa pensiun adalah berhak menerima SK Pensiun dan hak-hak lainnya;
- Bahwaaturan tunjangan kesehatan yang diatur dalam PKB dan ada juga SOP-nya;
- Bahwa tidak semua pasien selalu diberikan garansi letter, ada kebijakan dari perusahaan sendiri dan setelah ada Jamsostek atau BPJS tidak lagi diperlukan garansi letter kecuali ada yang tidak tercover oleh BPJS maka akan dibicarakan dengan perusahaan;
- Bahwa PKB berdiridi pusat namun disetiap Unitnya PKB juga berlaku sama seperti di pusat;
- Bahwa untuk pemotongan iuran BPJS didasarkan level jabatanmasing-masing karyawan;
- Bahwa cara untuk menentukan kelebihan biaya pasien akibat naik kelasdiselesaikan dengan bipartite;
- Bahwa hak-hak yang sudah diterima oleh Penggugat saat pension adalah hak pesangon dan lainnya namun hak-hak itu sampai saat ini belum diberikan oleh Tergugat, sepengetahuan saksi, uang pesangon diberikan kepada pegawai yang pension diberikan semua, kalau karyawan masih mempunyai hutang kepada perusahaan,

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan saksidibicarakan dengan kesepakatan dipotong terlebih dahulu atau diberikan semuanya baru karyawan membayar hutangnya;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa Fotocopy Garansi Letter No. 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Manajemen Inna Garuda tertanda R. Nanang Nooryanto selaku Manpower Manager (P-7), fotocopy Surat Daftar Tagihan Rumah Sakit / Provider /Peserta No. 8378/KW.3668/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan dari Klinik INNA Garuda Yogyakarta (P-8), Fotocopy Kwitansi pembayaran tagihan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 02 Maret 2016 dan 05 April 2016(P-9) dan Fotocopy Surat No. 314/I/A/GM/IG/XII/2016 perihal Klarifikasi pembayaran biaya Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Manajemen Inna Garuda Malioboro (Tergugat I) pada tanggal 30 Desember 2016 (P-11) ;
 - Bahwa bukti P-7, adalah foto copy Garansi Letter No. 240/IG/MPD/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Manajemen Inna Garuda tertanda R. Nanang Nooryanto selaku Manpower Manager, biasanya diberikan sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan,
 - Bahwa Garansi Letter adalah peralihan tanggung jawab dari perusahaan kepada RS namun sejak adanya Askes dan BPJS bisa dikatakan tidak lagi karena sudah beralih ke Askes dan BPJS;
 - Bahwa bukti P-8, foto copy Surat Daftar Tagihan Rumah Sakit/Provider/ Peserta No. 8378/KW.3668/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan dari Klinik INNA Garuda Yogyakarta, ini sah karena sudah

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Chief Accountant dan Manpower Manager selanjutnya diajukan ke GM;

- Bahwa bukti P-9 foto copy Kwitansi, menjelaskan pembayaran tagihan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 02 Maret 2016 dan 05 April 2016, ini membuktikan kalau Penggugat sudah membayar bebannya;
- Bahwa bukti P-11 jelaskan tentang bukti fotocopy Surat No. 314/I/A/GM/IG/XII/2016 perihal Klarifikasi pembayaran biaya Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Manajemen Inna Garuda Malioboro (Tergugat I) pada tanggal 30 Desember 2016 (P-11) merupakan hasil rekomendasi dari SPI. Yang ikut dalam rapat tersebut adalah perwakilan SPI, manager karyawan yang berselisih dan karyawan (Penggugat) yang hasilnya jadi rekomendasi Top Manager ;
- Bahwa apabila selisih biaya provider (RS) tidak dilibatkan dalam menyelesaikan adanya selisih dalam menyelesaikan adanya selisih biaya karena yang terlibat cukup pekerja dengan perusahaan, rekomendasi diserahkan kepada GM unit atau langsung hasil rekomendasi diserahkan kepada GM unit lalu GM unit melaporkan ke pusat dan rekomendasi tersebut harus dilaksanakan oleh GM, secepatnya, penyelesaiannya tidak boleh ditunda kalau ditunda;
- Bahwa saksi mengenal (T-15), adalah fotocopy Surat Nomor 1314/VI-08/1216 perihal Konfirmasi Biaya Pengobatan dari BPJS Kesehatan tertanggal 13 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengenal bukti T-21 yang intinya Tergugat I akan memberikan uang pesangon namun ditolak oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan Penggugatsetahu saksi Penggugat menolak karena disuruh membayar selisih yang sudah dibayar;

2. Saksi EDDY PRASETYO

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dalam memberikan keterangan Saksi disumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1985, pernah sekantor dengan Penggugat, saksi masuk kerja pada tahun 1985 Penggugat sudah bekerja terlebih dahulu disana, jabatan terakhir saksi sebagai Duty manager dan jabatan Penggugat adalah CA Secretary;
- Bahwa sesuai dengan keterangan penggugat kepada saksi, Penggugat sudah pensiun sejak tahun 2017
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Pak Agus dan sudah meninggal karena sakit, sewaktu sakit dirawat di RS. Bethesda;
- Bahwa pada tahun 1985, apa nama perusahaannya adalah Hotel Natour Garuda.
- Bahwa Selama bekerja ada tunjangan kesehatan berupa BPJS, yang terlindungi adalah suami/ istri karyawan dan 3 (tiga) orang anak yang berusia maksimal 21 tahun, dengan klasifikasi penggunaan berdasarkan level jabatan : untuk Senior Manager dan Pimpinan Unit mendapatkan kelas VIP, untuk Manager dan Junior Manager mendapatkan kelas 1 dan Officer, Supervisor dan Basic mendapatkan kelas 2 sedang untuk jabatan seperti Penggugat, berdasarkan klasifikasi tersebut masuk kelas 2;
- Bahwa cara pembayaran biaya RS dengan dengan dibuatkan Garansi Letter yang isinya semua biaya ditanggung pihak Tergugat dan

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengalaman saya tidak mengeluarkan uang sama sekali saat anak saya dirawat di RS Bethesda;

- Bahwa Garansi Letter tersebut dibuat oleh Tergugat dan langsung diberikan kepada pihak RS, sehingga pasien tidak perlu mengurus biaya lagi dan setelah sembuh boleh langsung pulang, dengan cara pihak pasien hanya memberitahukan saja kalau keluarganya yang sakit dan seterusnya diurus oleh Tergugat;
- Bahwa apabila pasien mengalami naik kelas, dari kelas 2 menjadi VIP yang Saksi tahu kalau ada pasien yang naik kelas maka karyawan hanya membayar selisihnya biaya rawat;
- Bahwa sesuai keterangan Penggugat pesangonnya belum diberikan karena menolak membayar selisih biaya RS yang semestinya menjadi beban perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan telah memiliki PKBuntuk masa berlakunya yaitu 2 (dua) tahun;
- Bahwa Agus Suhadi SuamiPenggugat sakit dan dirawat di RS Bethesdapada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada konflik antara Tergugat dengan Penggugat, penyebabnya adalah Pengggugat disuruh membayar selisih biaya membayar biaya RS;
- Bahwa Saksi pensiun dini pada tahun 2016, kalau Penggugat sepengetahuan saksi pensiun normal ;
- Bahwa setelah kerja sama dengan provider BPJS segala sesuatunya mengikuti aturan BPJS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengikuti Askes dan BPJS Perusahaan menunjuk RS tertentu yang ditunjuk perusahaan bekerja sama dengan RS tertentu antara lain RS. Bethesda, RS. Ludiro dan Asuransi Beringin Life;
- Bahwa Saksi pernah membaca PKB, didalamnya mengatur tentang perlindungan kesehatan karyawan, antara lain tentang perlindungan kesehatan karyawan tunjangan kesehatan diberikan kepada semua karyawan baik karyawan tetap maupun tidak tetap;
- Bahwa Selama bekerja ada tunjangan kesehatan berupa BPJS, yang terlindungi adalah suami/ istri karyawan dan 3 (tiga) orang anak yang berusia maksimal 21 tahun, dengan klasifikasi penggunaan berdasarkan level jabatan;
- Bahwa apabila terdapat selisih penyelesaian adanya cukup pekerja dengan perusahaan ada pembicaraan yang direkomendasikan, rekomendasi diserahkan kepada GM unit atau langsung hasil rekomendasi diserahkan kepada GM unit lalu GM unit melaporkan ke pusat dan rekomendasi tersebut harus dilaksanakan oleh GM, secepatnya, penyelesaiannya tidak boleh ditunda kalau ditunda, dan apabila tidak dilaksanakan pasti ada masalah;
- Bahwa kekuatan daftar tagihan rumah sakit/ provider/ peserta yang ditandatangani dan disetujui oleh chief accountant dan Manpower Manager mempunyai kekuatan kuat dan sudah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali T-7 sampai dengan T-15, T-

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, T-19 dan T-20, kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21, yaitu berupa :

1. Bukti T -1a : berupa fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 2 tertanggal 05 Oktober 2016;
- Bukti T-1b : berupa fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 34 tertanggal 18 Desember 2017;
2. Bukti T-2a : berupa fotocopy dari asli Lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Natour Nomor : AHU-AH.01.03-0090256 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia;
- Bukti T-2b : berupa fotocopy dari asli fotocopy Lembar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Natour Nomor AHU-AH.01.03-0023473 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia;
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy dari asli Tambahan Berita Negara RI tanggal 20/5-1960 Nomor 41;
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy dari asli Tambahan Berita Negara RI tanggal 17/9-2010 Nomor 75 yang dibuat dihadapan Notaris Titik Irawati Sugianto, SH. ;
5. Bukti T-5 : berupa fotocopy dari asli Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. HOTEL INDONESIA NATOUR dan

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERIKAT PEKERJA KORPRI PT. HOTEL INDONESIA

NATOUR Periode 2016-2018;

6. Bukti T-6 : berupa fotocopy dari asli KeputusanDireksi PT. HOTEL INDONESIA NATOUR No. 22/KD/DIRUT/HIN/03/2010;
7. Bukti T-7 : berupa fotocopy dari asli PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN;
8. Bukti T-8 : berupa fotocopy dari asli Garansi Letter Nomor : 240/IG/MPD/12/2015tertanggal 16 Desember 2017;
9. Bukti T-9 : berupa fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 1 Maret 2017;
10. Bukti T-10 : berupa fotocopy dari copySurat Tagihan No. 8378/KW.3668/2015 tanggal tagihan 12/31/2015;
11. Bukti T-11 : berupa fotocopy dari copy Surat Nomor : 009/IG/MPD/1/2016tertanggal 15 Januari 2016;
12. Bukti T-12 : berupa fotocopy dari copy Rincian Biaya Perawatan No Reg:151116069/01950992 atas nama Agus Suhadi kamar Klas II-C;
13. Bukti T-13 : berupa fotocopy dari copy DAFTAR TAGIHAN yang dibuatoleh Klinik INNA GARUDA (Tergugat I);
14. BuktiT-14 : berupafotocopy dari copy Surat Nomor 190/I/A/GM/IG/VII/2016perihal Klarifikasi biaya Pengobatan {pertama (1)} tertanggal 20 Juli 2016 ;

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : berupa fotocopy dari copy Surat Nomor 1314/VI-08/1216 perihal Konfirmasi Biaya Pengobatan dari BPJS Kesehatan tertanggal 13 Desember 2016;
16. Bukti T-16 : berupa fotocopy dari asli Surat Nomor 307/II/A/GM/IG/XII/2017 perihal Klarifikasi ulang Pembayaran biaya rumah sakit yang ditanggung BPJS Kesehatan (kedua (2)) 28 Desember 2017;
17. Bukti T-17 : berupa fotocopy dari asli Surat Nomor 75/VI-08/0118 perihal Konfirmasi Biaya Pengobatan dari BPJS Kesehatan tertanggal 10 Januari 2018;
18. Bukti T-18 : berupa fotocopy dari copy Petikan dari Keputusan Direksi PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero) No. 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017;
19. Bukti T-19 : berupa fotocopy dari copy Surat Anjuran Nomor 565/1051 perihal Anjuran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 16 November 2017;
20. Bukti T-20 : berupa fotocopy dari asli Hasil Notulensi Pertemuan Manajemen Grand Inna Malioboro dengan Penggugat tertanggal 14 Maret 2018;
21. Bukti T-21 : berupa fotocopy dari asli Cek Nomor HD 200733 tertanggal 07 Maret 2018 dengan nilai Rp. 81.199.300,00;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam bantahannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis T-1 sampai dengan T-21, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwitolodan dr.Fatma Kurniawati, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. SaksiMARWITOLO

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan para pihak, bekerja pada Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat kemudian disumpah menurut ;
- Bahwa bekerja pada Tergugat sejak Tahun 1984, sedangkan seingat saya Penggugat mulai bekerja pada Tergugat pada tahun 1991;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pensiun (usia 56) dengan status sebagai pegawai/ karyawan tetap, Jabatan terakhir Penggugat adalah CA Secretary;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Tergugat I sebagai bawahan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi suami Penggugat sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa insentif yang diterima oleh semua karyawan antara lain uang transportasi, uang kesehatan, uang makan dalam bentuk catering, uang insentif besarnya sesuai dengan jabatannya;
- Bahwa untuk tunjangan tunjangan semua dituangkan di PKB, termasuk tunjangan kesehatan;
- Bahwa yang yang berhak menerima tunjangan kesehatanadalah suami/ istri, anak maksimal 3 orang yang usianya maksimal 21 tahun dan orang tua/ mertua;
- Bahwa untuk jabatan Penggugat, fasilitas kelas berapa yang didapatkelas 2 (dua);

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan mendapat fasilitas sesuai dengan kelasnya dan apabila ada karyawan tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan kelasnya maka selisihnya menjadi tanggung jawab karyawan tersebut secara pribadi dengan jaminan kesehatan Jamsostek;
- Bahwa mekanisme pembayaran biaya RSnya dengan memberitahukan kepada perusahaan (bagian kepegawaian/HRD) kemudian diberikan rekomendasi dari perusahaan;
- Bahwa usia pensiun bagi pegawai adalah 56 tahun dengan hak-hak pensiun yang telah diatur dalam PKB bersama SPI;
- Bahwa perbedaan antara mekanisme pembayaran biaya RS sebelum ada BPJS diurus oleh perusahaan namun setelah ada BPJS maka yang mengurus adalah BPJS,
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum adanya BPJS, asuransi kesehatan apa yang pernah diikuti adalah Askes, Jamsostek dan asuransi Bringin life, dan apabila karyawan sakit atau anggota karyawan sakit diberikan Garansi Letter (surat keterangan pembayaran biaya RS);
- Bahwa mengenai mekanisme untuk orang tua atau mertua masuk ke dalam BPJS karyawan melalui permohonan;
- Bahwa sepengetahuan saksikalau ada karyawan pensiun berselang 2-3 bulan setelah pensiunbaru menerima pesangon secara utuh, namun saksi mendengar untuk pesangon yang diterima ada yang tidak utuh karena karyawan masih mempunyai hutang sehingga diperhitungkan terlebih dahulu;
- Bahw saksi pernah menggunakan jasa BPJS yaitu saat saksi opname di PKU selama 1 (satu) bulan, Saksi dirawat dikelas 2 sesuai jatah

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya kemudian dipindah ke kelas 1 berdasarkan rekomendasi dari perusahaan dan saat keluar RS saya tidak membayar uang sedikitpun;

- Bahwa, apabila anggota keluarga ada yang sakit yang dirawat di RS yang harus dilakukan oleh karyawan kalau ada anggota keluarga yang dirawat di RS dengan menaikkan kelasnya, maka harus mendapat rekomendasi perusahaan dengan LKS Bipartit/ kepala unit dan pekerja SPI;

2. Saksi dr.FATMA KURNIAWATI

- Bahwa saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, pekerjaan dokter pada BPJS kemudian disumpah menurut agamanya;
- Bahwa Saksi adalah bekerja pada BPJS dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Rujukan;
- Bahwa yang menjadi anggota BPJS kepesertaan JKN-KIS sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dimana Pemberi Kerja Wajib mendaftarkan Pekerjaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) yaitu Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya;

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadilam Pasal 13 (1) menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, jadi yang menjadi anggota BPJS kepesertaan JKN-KIS bagi karyawan Badan Usaha yaitu pasangan hidup, anak (kandung, tiri, angkat) bisa juga memasukkan orang tua dan mertua menjadi keluarga tambahan pada BPJS;
- Bahwa berdasarkan Perpres 12 Tahun 2013 Pasal 20 peserta mempunyai hak yaitu biaya RS bisa dicover penuh oleh BPJS asalkan pasien menempati ruang sesuai dengan kelasnya;
- Bahwa berdasarkan Perpres No.111 Tahun 2013 Pasal 16C ayat (2) bahwa iuran JKN sejak tanggal 1 Juli 2013 sebesar 5% dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) yang dimaksud pekerja penerima upah antara lain PNS, anggota TNI, pejabat Negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta;
- Bahwa untuk kasus pasien naik kelas, pasien dirawat di kelas 2 kemudian pihak Badan Usaha memberitahukan bahwa pasien tersebut naik jabatan sehingga berhak dirawat di kelas 1, perubahan tersebut diperbolehkan,pada dasarnya kenaikan kelas berdasarkan potongan di perusahaan yang dilihat dari penghasilan yang tidak terkena potongan, hal ini sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2013 pasal 24 tentang ketentuan biaya bila peserta naik hak kelas rawat;
- Bahwa saksi mengenali(T-14), adalah fotocopy Surat Nomor 190/I/A/GM/IG/VII/2016 perihal Klarifikasi biaya Pengobatan [pertama (I)],tertanggal 20 Juli 2016,

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali(T-15) fotocopy Surat Nomor 1314/VI-08/1216 perihal Konfirmasi Biaya Pengobatan dari BPJS Kesehatan tertanggal 13 Desember 2016,
- Bahwa saksi mengenali(T-16) fotocopy Surat Nomor 307/II/A/GM/IG/XII/2017 perihal Klarifikasi ulang Pembayaran biaya rumah sakit yang ditanggung BPJS Kesehatan [kedua (2)] 28 Desember 2017;
- Bahwa saksi mengenali(T-17) fotocopy Surat Nomor 75/VI-08/0118 perihal Konfirmasi Biaya Pengobatan dari BPJS Kesehatan tertanggal 10 Januari 2018,
- Bahwa pada dasarnya yang harus membayar selisih biaya RS tersebut adalah pasien itu sendiri atau pasien ikut asuransi kesehatan tambahan;
- Bahwa terdapat kasus rumah sakit nakal, pasien adalah peserta kelas 2 namun oleh RS dikatakan kalau kamar untuk kelas 2 sudah penuh sehingga peserta diberikan pilihan turun kelas inap atau naik kelasnya, bentuk tanggung jawab BPJS terhadap RS yang nakal tersebut mengawasi disetiap RS, pihak RS harus memasang dashboard tentang ketersediaan kamar;
- Bahwa bekerja sama dengan BPJS adalah termasuk kerjasama dengan apotek di RS;
- Bahwa mengenai tarif RS telah diatur Permenkes Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs).
- Bahwa BPJS memberikan pilihan fasilitas perawatan untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 di RS yang bekerja sama, sedang untuk VIP tidak termasuk dalam fasilitas yang diberikan oleh BPJS;

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara perhitungan pembayaran pasien yang seharusnya di kelas 2 tetapi menggunakan VIP adalah dengan dikurangi jatah kelas 2 maka selisihnya menjadi tanggung jawab pasien;
- Bahwa tidak semua pasien JKN selalu bisa dicover oleh BPJS, bila ada penjamin lain seperti kasus lalu lintas dicover oleh Jasa Raharja, kecelakaan kerja maka dicover oleh BPJS ketenagakerjaan, untuk PNS dicover oleh Taspen;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan, pada persidangan tanggal 6 Agustus 2018, yang masing-masing selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, guna menyingkat isi putusan ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan *eksepsi*, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya;

DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA / GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL MENGENAI PIHAK

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, dan dengan demikian oleh karena adanya eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengandung *Error in Persona*/Gugatan mengandung cacat formil mengenai Pihak, dimana dimana Penggugat telah mendalihkan dalam gugatannya dengan ditetapkannya Unit Hotel Grand Inna Malioboro sebagai Tergugat I didalam gugatan perkara *a quo* merupakan kekeliruan dan tidak tepat, karena senyatanya PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Unit Hotel Grand Inna Malioboro merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Hotel Grand Inna Malioboro adalah merupakan Unit Kerja dari PT. Hotel Indonesia Natour (Persero), merupakan/sebagai Kantor Cabang yang mempunyai otoritas sendiri mengelola urusan kedalam secara mandiri, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Unit Hotel Grand Inna Malioboro merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri, dengan demikian sudah jelas dan merupakan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat secara faktual dan formal tidak *error in person* dikarenakan Penggugat memang dipekerjakan oleh Para Tergugat di kantor Cabang yaitu pada Unit Hotel Grand Inna Malioboro dan faktanya setiap kali ada panggilan sidang Tergugat I selalu hadir dalam persidangan, sehingga

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak ;

B. PLURIUM LITIS CONSORTIUM/GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi huruf B, yang pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurangnya pihak karena Penggugat tidak memasukkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, seharusnya karena dalam kedudukannya sebagai provider pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka seharusnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta tetap ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, maka dengan tidak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta, maka surat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo ayat (4) huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) periode 2016-2018 dengan ditariknya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta dandikutkanke dalam perkara *aquo*akan terjadi kerancuan dalam kewenangankarena kepentingan karyawan/pegawai cukup diwakili oleh Perusahaan/Pemberi Kerja, hal tersebut sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo PERPRES RI Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PERPRES Nomor 12 Tahun 2013 Tentang JAMINAN KESEHATAN yaitu mewajibkan kepada seluruh Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015 untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Program BPJS Kesehatan, dengan demikian atas pertimbangan

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



tersebut diatas mengenai eksepsi gugatan kurang pihak tidak cukup beralasan hukum sehingga sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

C. EXCEPTIO OBSCUR LIBLE/GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang ketiga, yang pada intinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak mengandung keselarasan antara Posita dan Petitum, sehingga gugatan yang demikian adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libeel*) adalah apabila dalam merumuskan suatu gugatan syarat-syarat formil suatu gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv tidak terpenuhi padahal syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan gugatan kabur (*obscur libeel*) dan salah alamat (*error in person*) akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti formulasi gugatan perkara aquo ternyata gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil tersebut yaitu pada bagian posita telah memuat perihal fakta/peristiwa hukum (*rechtfeiten*) yang menjadi dasar gugatan serta uraian singkat tentang perihal hukumnya yaitu dalam kaitannya dengan adanya terjadinya hubungan hukum ketika Suami Pengggat (Agus Suhadi) sakit yang memerlukan perawatan di RS Bethesda, seperti yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) jo ayat (4) huruf (a) dan (b) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku yaitu periode 2016-2018 yang menyatakan bahwa : Pekerja wanita dapat menanggung biaya pengobatan Anak dan Suami yang tidak berpenghasilan dengan menunjukan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah tempat tinggal dengan pembaharuan setiap 6 (enam) bulan, Fasilitas Pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan diberikan kepada : (a)

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pekerja, baik Pekerja Tetap maupun Pekerja Tidak Tetap.” (b) “Keluarga Pekerja Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” hal tersebut adalah dua permasalahan yang mempunyai koneksitas (hubungan hukum) yang sangat erat sedangkan dalam petitum juga telah memuat dengan jelas dan terperinci perihal apa-apa yang dimintakan yaitu mengenai hak-hak Penggugat akibat tidak digantinya selisih biaya rawat Suami Pekerja wanita, dengan demikian bahwa terlihat sangat jelas hubungan antara posita gugatan dengan petitum dimana petitum gugatan Penggugat sudah didasarkan dan didukung oleh posita yang diuraikan secara jelas sehingga akan tampak hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitum dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan didapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya diatas tertanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsimerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai masuk bekerja di tempat Tergugat I sejak tanggal 1 Februari 1985 dengan upah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai “Crew Accounting”, kemudian pada tanggal 1 September 1988, Penggugat telah diangkat menjadi “pegawai tetap”

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan "Reception" oleh pihak Tergugat II, dan sejak tanggal 8 Oktober 2016 Penggugat bekerja sebagai "C.A Secretary" dengan upah atau gaji terakhir sebesar Rp 2.636.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat I cq pihak MPM (Personalia) menagih kepada Penggugat untuk segera membayar tagihan dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas pengobatan Sdr. Agus Suhadi almarhum (suami Penggugat), dengan rincian biaya sebagai berikut ini :

- a. Total Tagihan : Rp 111.317.100,00;
- b. Tanggungan BPJS : Rp 17.431.800,00;
- c. Diskon atau Potongan : Rp 2.816.559,00; -
Rp 91.068.741,00;

Karena ada selisih fasilitas kelas rawat Penggugat adalah kelas 2 menjadi kelas VIP, maka terdapat selisih fasilitas (hak), sementara fasilitas (hak) rawat Penggugat kelas 2 (dua) sebesar Rp 86.254.850,00, sehingga Rp.111.317.100,00 - Rp 86.254.850,00 = Rp 24.792.250, selisih tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat;

3. Bahwa surat tagihan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang tercatat dengan Surat Tagihan No : 8378/KW.3668/2015 pada tanggal tagihan : 12/31/2015 dengan tagihan bulan : Desember 2015 telah disetujui dan atau ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2016 oleh pihak manajemen dari Tergugat I yang diwakili yaitu Farida Irawati (*Chief Accountant*), Bambang Susilo (*Manpower Manager*), dan dr. Shinta (*House Doctor*) dengan total tagihan sebagai berikut :

- a. Total tagihan : Rp 91.068.741,00;
- b. Beban Perusahaan : Rp 66.276.491,00; -

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Beban Pegawai : Rp 24.792.250,00, sebelumnya Penggugat Penggugat sudah pernah menanyakan perihal sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp 66.276.491,00 kepada pihak MPM (Personalia) dari pihak Tergugat I mengatakan bahwa selebihnya untuk tagihan biaya sebesar Rp 66.276.491,00 menjadi tanggung jawab perusahaan, dan melalui surat No : 165/I/A/GM/IG/VII/2017 perihal : Pembayaran biaya rumah sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat harus membayar kekurangan tagihan sebesar Rp 66.276.491,00 dan biaya tersebut akan dipotong oleh Tergugat I dari uang pesangon pensiun Penggugat karena tanggal 31 Mei 2017 Penggugat dan Penggugat sangat keberatan atau tidak setuju;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas dalam jawabannya tertanggal 3 Juli 2018 Para Tergugat telah menyangkalnya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa senyatanya senyatanya Surat Tagihan No. 8378/KW.3668/2015 tanggal tagihan 12/31/2015 merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta atas permintaan Tergugat I melalui Surat No. 009/IG/MPD/1/2016 tertanggal 15 Januari 2018 untuk menghitung biaya rumah sakit menurut perhitungan rumah sakit Bethesda Yogyakarta, kemudian diserahkan kepada Klinik Tergugat I (klinik Inna Garuda) untuk selanjutnya diserahkan kepada Manajemen dan disetujui oleh General Manajer, karena senyatanya dalam hal ini GM merupakan

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab penuh dalam memutuskan keuangan perusahaan, Surat Tagihan No. 8378/KW.3668/2015 tanggal tagihan 12/31/2015 merupakan produk Tergugat I yang kemudian akan di serahkan kepada GM untuk di tandatangani dan disetujui, oleh karenanya telah di tandatangani oleh *Chief Accountant* (Farida Irawati), *Manpower Manager* (Bambang Susilo) dan *House Doctor* (dr. Shinta), sehingga bukan merupakan surat tagihan dari Rumah Sakit Bethesda melainkan prosedur persetujuan internal Tergugat I, hal ini terbukti tidak adanya kolom tandatangan, atau note, atau paraf GM sebagai bentuk persetujuan;

3. Bahwa uang pesangon Penggugat, belum diberikan oleh Tergugat I karena adanya tanggungan pembayaran rumah sakit yang harus dibayarkan Penggugat, kepada Tergugat I sebesar Rp 66.276.491,00 dan pesangon belum di cairkan apabila masalah pembayaran rumah sakit telah terselesaikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik serta Duplik, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yang berkaitan dengan petitum Penggugat adalah :“

1. Apakah benar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat telah mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak apa saja yang diterima Penggugat ?
2. Apakah benar pemotongan selisih fasilitas perawatan/pengobatan Suami Penggugat di RS Bethesda akibat adanya perubahan jatah

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas perawatan dari kelas 2 (dua) menjadi VIP terhadap hak-hak

Penggugat oleh Para Tergugat telah diperjanjikan dalam PKB ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah menyerahkan fotocopi surat-surat bukti yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan P-20**, yang telah dicocokkan dengan aslinya / copynya ternyata cocok dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi 2 (dua) orang bernama Dwi Agus Kristianto, SE. M PAR dan Eddy Prasetyo, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-21 yang telah dicocokkan dengan aslinya/copynya ternyata cocok dan selain bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang, bernama Marwintolo dan dr. Fatma Kurniawati, yang masing - masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu adalah **"Apakah benar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat telah mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak apa saja yang diterima Penggugat ?**

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perselisihan perkara aquo telah diupayakan Perundingan Bipartiet namun tidak dapat dicapai titik temu (bukti P -18, P-19) maka Penggugat melakukan upaya Mediasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 565/1051 tertanggal 16 Nopember 2017 (bukti: T-16, T-19) dan atas Anjuran tersebut keluar Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial menyimpulkan bahwa Perselisihan hubungan industrial di mediasi tidak ada kesepakatan (bukti : P-17), dengan demikian perselisihan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) jo ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang memberi pengertian bahwa “ **Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena usia pensiun dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).**

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun memberikan pengertian bahwa :” **(1) Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam tahun).**

Menimbang, bahwa mengenai pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun telah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa “ **Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha**

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengikutkan pekerja / buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja / buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu bukti Surat bukti P-13 = T-18 berupa Petikan Surat Keputusan Dereksi PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, tentang Pemberhentian dengan hormat, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 Sdr. Rochayati-Colector Unit Grand Inna Malioboro Karena Mencapai Usia Pensiun Normal, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah benar karyawan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero), Unit Grand Inna Malioboro dimana Penggugat (Rochayati-Colector) telah bekerja sejak tanggal 1 Februari 1985 dengan upah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai “Crew Accounting”;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Dereksi PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) maka menurut Majelis Hakim tentang kondisi tentang Pemberhentian dengan hormat, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 Sdr. Rochayati-Colector Unit Grand Inna Malioboro Karena Mencapai Usia Pensiun Normal, adalah benar adanya sehingga tidak perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti lainnya, hal tersebut telah pula diakui oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan didukung dengan adanya bukti P-13 = T-18 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Sdr. Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kristianto dan saksi Tergugat yang bernama Sdr. Marwitolo, saksi menyatakan bahwa usia normal pensiun untuk karyawan adalah 56 tahun;

Menimbang dengan pensiun normal, Penggugat memperoleh manfaat dengan perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. UPAH

- a. Gaji Pokok Pensiun : Rp 190.000,00
- b. Gaji Pokok Non Pensiun : Rp 2.445.940,00 +
- Total Upah : **Rp 2.636.000,00**

B. MANFAAT PENSUN

- a. Iuran Peserta : $25,840\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 2.689.500,00$
- b. Iuran Perusahaan : $74,160\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 7.718.900,00$
- = Rp 10.408.400,00**

C. PERHITUNGAN UPAH MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003

- a. Pesangon : $2 \times (9 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \text{Rp } 47.448.000,00$
- b. PenghMasa Kerja : $1 \times (10 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \underline{\text{Rp } 26.360.000,00+}$
- Total (a + b) = **Rp 73.808.000,00**
- c. Penggantian Hak :
- Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa cuti/21 x Upah) = Rp - (tidak dimasukkan dalam perhitungan)
- Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan
- = $15\% \times \text{Rp } 73.808.000,00 = \underline{\text{Rp } 11.071.200,00+}$**
- d. Total Uang Pesangon (a+b+c) = **Rp 84.879.200,00**

D. SELISIH KEKURANGAN YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total Uang Pesangon (UU No.13 tahun 2003) : Rp 84.879.200,00
- b. Manfaat Pensiun Iuran Hasil Pers : Rp 7.718.900,00
- c. Bantuan Keuangan Perusahaan : Rp 2.500.000,00 +
- Total Perhitungan dari Manfaat = Rp 10.218.900,00 -
- Total selisih kekurangan {a - (b+c) } = **Rp 74.660.300,00**

E. TOTAL YANG DITERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN DAN DANA

PENSIUN

- a. Manfaat Pensiun Hasil Iuran Pekerja : Rp 2.689.500,00
- b. Manfaat Pensiun Hasil Iuran Perusahaan : Rp 7.718.900,00
- c. Bantuan Keuangan Perusahaan : Rp 2.500.000,00
- d. Uang Tali Asih sesuai PKB Pasal 55) : Rp 5.272.000,00
- e. Kekurangan yg harus dibayar Perusahaan : Rp74.660.300,00 +
- Total yang diterima Pekerja (a+b+c+d+e) = **Rp 92.840.700,00**

F. DITERIMA LANGSUNG SEKALIGUS OLEH PEKERJA PADA SAAT

PENSIUN

- a. Selisih Kekurangan dari Perusahaan : Rp 74.660.300,00
- b. Bantuan Keuangan Perusahaan : Rp 2.500.000,00
- c. Uang Tali Asih sesuai PKB Pasal 55) : Rp5.272.000,00 +
- d. Total sebelum dikurangi pajak (a +b + c) = **Rp 82.432.300,00**
- Potongan :
- e. Pajak Penghasilan (PPH 21) atas Pesangon = **Rp 1.233.000,00 -**
- f. Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Uang Tali Asih dan Bantuan Keuangan Perusahaan = Rp 7.772.000,00 (tidak dimasukkan dalam perhitungan);

Total diterima setelah dipotong pajak sebesar (d - e) **Rp 81.199.300,00**

Menimbang, bahwa awal perselisihan dimulai dengan adanya adanya tagihan kepada Penggugat dari pihak Tergugat I/manajemen Hotel Grand

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inna Malioboro dalam suratnya Nomor : 165/I/A/GM/IG/VII/2017 perihal : Pembayaran biaya rumah sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa total pembayaran biayabiaya pengobatan rumah sakit untuk almarhum Agus Suhadi suami dari Penggugatharus segera dibayarkan kepada Tergugat I atau Manajemen Hotel Grand Inna Malioboro adalah sebesar Rp 66.276.491,00 dan total kewajiban dimaksud akan dipotong langsung dari uang pesangon milik Penggugat yang sebelumnya telah disetujui sebagai tanggung jawab pihak Manajemen Hotel Grand Inna Malioboro/Tergugat I atas hal tersebutPenggugat sangat keberatan;

Menimbang,bahwaTergugat I/manajemen Hotel Grand Inna Malioboro di dalam suratnyaNomor : 165/I/A/GM/IG/VII/2017 perihal: Pembayaran biaya rumah sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2017dari yang ditujukan kepada Penggugat adalah bertentangan dengan prinsip penerimaan uang pesangon harus utuh dan tidak boleh dikaitkan dengan utang dan sejenisnya yang merupakan beban kepada pihak pegawai kecuali telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwaputusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi sengketa mengenai PHK dan pemotongan utang terhadap kompensasi PHK register Nomor 68 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 Mei 2016 perkara antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Padang sebagai Pemohon Kasasi melawan Desy Elviana Termohon Kasasi sebagai karyawan, Mahkamah Agung menolak untuk menghukum Termohon Kasasimelakukan pembayaran utang dengan cara mengurangi hak atas uang pesangon yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, berupa surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2017,

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pembayaran biaya Rumah Sakit Bethesda telah diteliti oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Surat Nomor : 165/I/A/GM/IG/VII/2017, bertentangan dengan Surat Tagihan Nomor : 8378/KW.3668/2015 (vide bukti P-08=T-13), dimana Surat Tagihan Nomor : 8378/KW.3668/2015 telah mendapat persetujuan dari Chief Accountant dan Manpower Manager yang secara system adalah mempunyai kekuatan kuat dan sudah sah sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Eddy Prasetyo;
- Bahwa Penggugat telah membayar beban selisih kelas dari jatah semestinya kelas 2 (dua) menjadi kelas VIP, yaitu sebesar Rp. 24.276.491,00, pembayaran tersebut diangsur 2 (dua) kali yaitu dengan angsuran I pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp 20.000.000,00 dan angsuran II pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp 4.792.000,00 (vide bukti: P-09);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Nomor 2 **"Apakah benar pemotongan selisih fasilitas perawatan/pengobatan Suami Penggugat di RS Bethesda akibat adanya perubahan jatah perawatan dari kelas 2 (dua) menjadi VIP terhadap hak-hak Penggugat oleh Para Tergugat telah diperjanjikan dalam PKB" ?**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya tagihan kepada Penggugat dari pihak Tergugat I/manajemen Hotel Grand Inna Malioboro dalam suratnya Nomor : 165/I/A/GM/IG/VII/2017 perihal : Pembayaran biaya rumah sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa total pembayaran biayabiaya pengobatan rumah sakit untuk almarhum Agus Suhadi suami dari Penggugatharus segera dibayarkan kepada Tergugat I atau Manajemen Hotel Grand Inna Malioboro adalah sebesar Rp 66.276.491,00 dan

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kewajiban dimaksud akan dipotong langsung dari uang pesangon milik Penggugat yang sebelumnya telah disetujui sebagai tanggung jawab pihak Manajemen Hotel Grand Inna Malioboro/Tergugat I;

Menimbang bahwa dalil Penggugat telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat menerangkan bahwa Tergugat akan kelebihan biaya pengobatan dari plafon yang telah ditetapkan asuransi kesehatan menjadi beban perusahaan;

Menimbang bahwa hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat baik dalam jawabannya atau bukti – bukti yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5=T-5, foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara Serikat Pekerja KORPRIPT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Periode Tahun 2016 – Tahun 2018, bersesuaian dengan ketengan saksi baik saksi Penggugat, Dwi Agus Kristianto, SE, M.PAR, Eddy Prasetyo maupun saksi Tergugat Marwintolo yang menyatakan bahwa kalau pasien naik kelas, dari kelas 2 menjadi VIP memang dimungkinkan pasien mengalami naik kelas karena terbatas persediaan RS tersebut, kalau ada pasien yang naik kelas maka karyawan hanya membayar selisih dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Kumpulan Serikat Pekerja dengan Pengusaha/Kumpulan Pengusaha, sehingga mempunyai kedudukan yang sangat kuat didalam sebuah perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perubahan, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja yang sedang berlaku dan berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya, Pengusaha dilarang mengganti dengan

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dengan peraturan lainnya yang sifatnya lebih rendah demikian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara Serikat Pekerja KORPRIPT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Periode Tahun 2016 – Tahun 2018;

BAB VII PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN

Pasal 40

- a. Pekerja wanita dapat menanggung biaya pengobatan anak dan suami yang tidak berpenghasilan dengan menunjukan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah di tempat tinggal dengan pembaharuan setiap 6 (enam) bulan ;

Pasal 41

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- b. Apabila perawatan kesehatan dan pengobatan dikelola melalui asuransi kesehatan, maka kelebihan biaya perawatan kesehatan dan pengobatan pekerja dari plafon yang telah ditetapkan asuransi kesehatan tersebut menjadi beban pengusaha

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tentang klasul kelebihan biaya perawatan kesehatan dan pengobatan pekerja dari plafon yang telah ditetapkan asuransi kesehatan tersebut menjadi beban pengusaha, hal tersebut adalah sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) PKB antara Serikat Pekerja KORPRI PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero), maka adalah layak apabila daftar surat tagihan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang tercatat dengan Surat Nomor : 8378/KW.3668/2015

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tagihan : 12/31/2015 dengan tagihan bulan : Desember 2015 telah disetujui dan atau ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2016 oleh pihak manajemen dari Tergugat I yang diwakili yaitu Farida Irawati (*Chief Accountant*), Bambang Susilo (*Manpower Manager*), dan dr. Shinta (*House Doctor*) yang pada intinya membagi tagihan sebesar Rp. 91.068,741, dibebankan pada Perusahaan sebesar Rp.66.276.491,00 dan sebesar Rp 24,792.250 dibebankan pada karyawan (vide bukti P-08 =T-13) dan jumlah tersebut oleh Penggugat, dengan angsuran I pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp 20.000.000,00 dan angsuran II pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp 4.792.000,00 (vide bukti: P-09) dengan demikian dengan pertimbangan tersebut diatas beban Perusahaan sebesar Rp.66.276.491,00 tidak bias ditagihkan/dipotongkan lagi terhadap uang pesangon Penggugat, karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) PKB menjadi kewajiban Pengusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) yang menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka (1) tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (2) menyatakan sahsecara hukum pemutusan hubungan kerja antara yang dilakukan oleh pihak Tergugat II terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun normal berdasarkan petikan Surat Keputusan Dereksi PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai tetap PT. Hotel Indonesia Natour

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) atas nama Sdr. Rochayati-Colector pada Unit Grand Inna Malioboro Karena Mencapai Pensiun Normal terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangannya Majelis telah menyatakan putus hubungan kerja karena mencapai usia normal yaitu 56 tahun, maka terhadap petitum angka (2) sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (3) menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat pada saat memasuki usia pensiun normal, maka terhadap petitum angka (3) sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (4) yang menyatakan sah secara hukum terhadap total biaya yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I akibat adanya perubahan jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit dari Kelas 2 menjadi Kelas VIP sebesar Rp 24.792.250 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua dua ratus lima puluh rupiah) sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (5), menyatakan sah secara hukum Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar sejumlah uang sebesar Rp 24.792.250 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua dua ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat I dengan dua kali angsuran pembayaran yaitu dengan angsuran I pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp 20.000.000,00 dan angsuran II pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp 4.792.000,00 selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (6) menyatakan sah secara hukum terhadap surat tagihan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tagihan No: 8378/KW.3668/2015 pada tanggal 12/31/2015 yang sudah disetujui dan atau di tandatangani di Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2016 oleh Managemen Tergugat I yang diwakili Farida Irawati (*Chief Accountant*) Bambang Susilo (*Manpower Manager*) dan dr. Shinta (*House Doctor*) tagihan bulan Desember 2015 dengan Total tagihan sebesar : Rp 91.068.741,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), beban Perusahaan : Rp 66.276.491,00, (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), beban Pegawai Rp: Rp 24.792.250,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh duaribu dua ratus lima puluh rupiah), sudah semestinya dikabulkan;

Menimbang, bahwaterhadap petitum Penggugat angka (7) menyatakan sah secara hukum total biaya beban Perusahaan sebesar Rp 66.276.491,00, (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dalam Surat Tagihan Nomor : 8378/KW.3668/2015 pada tanggal 12/31/2015 yang sudah disetujui dan atau ditandatangani di Yogyakarta pada 22 Januari 2016 oleh Managemen Tergugat I yang diwakili Farida Irawati (*Chief Accountant*) Bambang Susilo (*Manpower Manager*) dan dr. Shinta (*House Doctor*) tagihan bulan Desember 2015 adalah bukan menjadi tanggungjawab dan kewajiban Penggugat, sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (8) Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung dan membayar secara penuh terhadap seluruh biaya atau beban perusahaan sebesar sebesar Rp 66.276.491,00, (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dalam

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tagihan Nomor : 8378/KW.3668/2015 pada tanggal 12/31/2015 yang sudah disetujui dan atau ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2016 oleh Manajemen Tergugat I yang diwakili Farida Irawati (*Chief Accountant*) Bambang Susilo (*Manpower Manager*) dan dr. Shinta (*House Doctor*) tagihan bulan Desember 2015, sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwaterhadap petitum Penggugat angka (9) menyatakan sah secara hukum terhadap perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak milik Penggugat berdasarkan petikan Surat Keputusan Dereksi PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 61/KD/DIRUT/HIN/V/2017 tentang Pemberhentian dengan hormat pawai tetap PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) atas nama Sdr. Rochayati-Colector pada Unit Grand Inna Malioboro Karena Mencapai Pensiun Normal adalah sebesar Rp 81.199.300,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwaterhadap petitum Penggugat angka (10) menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan melunasi secara penuh kepada pihak Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah selayaknya dikabulkan dengan perincian sebagai berikut :

1. UPAH

- a. Gaji Pokok Pensiun : Rp 190.000,00
- b. Gaji Pokok Non Pensiun : Rp 2.445.940,00 +
- c. Total Upah (a + b) : Rp 2.636.000,00

2. MANFAAT PENSIUN

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Iuran Peserta : $25,840\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \text{Rp } 2.689.500,00$
- b. Iuran Perusahaan : $74,160\% \times \text{Rp } 10.408.400,00 = \underline{\text{Rp } 7.718.900,00+}$
- c. Manfaat Pensiun (a + b) = Rp 10.408.400,00

3. PERHITUNGAN UPAH MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003

- a. UangPesangon (UP) : $2 \times (9 \times \text{Rp } 2.636.000,00) = \text{Rp } 47.448.000,00$
- b. PenghMasaKerja(UPMK): $1 \times (10 \times \text{Rp } 2.636.000,) = \underline{\text{Rp } 26.360.000,00+}$

Total (a + b)= Rp 73.808.000,00

c. Uang Penggantian Hak (UPH) :

- Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa cuti/21 x Upah) = Rp - (tidak dimasukkan dalam perhitungan)

- Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan

= $15\% \times \text{Rp } 73.808.000,00 = \underline{\text{Rp } 11.071.200,00 +}$

Total Uang Pesangon (a + b + c) = Rp 84.879.200,00

4. SELISIH KEKURANGAN YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN

- a. Total Uang Pesangon (UU No.13 tahun 2003) : Rp 84.879.200,00
- b. Manfaat Pensiun Iuran Hasil Perusahaan: Rp 7.718.900,00
- c. Bantuan Keuangan Perusahaan : Rp 2.500.000,00+
- d. Total Perhitungan dari Manfaat (b +c) = Rp 10.218.900,00 +

Total selisih kekurangan[a – (b + c)]= **Rp 74.660.300,00**

5. TOTAL YANG DITERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN DAN DANA PENSIUN

- a. Manfaat Pensiun Hasil Iuran Pekerja : Rp 2.689.500,00
- b. Manfaat Pensiun Hasil Iuran Perusahaan : Rp 7.718.900,00
- c. Bantuan Keuangan Perusahaan : Rp 2.500.000,00
- d. Uang Tali Asih sesuai PKB Pasal 55) : Rp 5.272.000,00

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kekurangan yg harus dibayar Perusahaan : Rp74.660.300,00 +

Total yang diterima Pekerja (a + b + c + d + e) =Rp 92.840.700,00

6. DITERIMA LANGSUNG SEKALIGUS OLEH PEKERJA PADA SAAT PENSIUN

a. Selisih Kekurangan dari Perusahaan : Rp 74.660.300,00

b. Bantuan Keuangan Perusahaan : Rp 2.500.000,00

c. Uang Tali Asih sesuai PKB Pasal 55 : Rp 5.272.000,00 +

Total sebelum dikurangi pajak (a + b + c) = **Rp 82.432.300,00**

Potongan :

d. Pajak Penghasilan (PPH 21) atas Pesangon=**Rp 1.233.000,00 -**

e. Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Uang Tali Asih dan Bantuan Keuangan

Perusahaan = Rp 7.772.000,00 (tidak dimasukan dalam perhitungan);

Totalditerimasetelah dipotong pajak [(a+b+c) – d] **Rp 81.199.300,00;**

(delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (11) menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya atau lalai dalam melaksanakan putusan hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 791 K/Sip/1972, bahwa *Dwangsom* (Uang Paksa) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, sementara dalam perkara aquopara Penggugat telah mengajukan tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang, dengan demikian terhadap petitum angka (11) selayaknya dinyatakan ditolak;

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka (12) tidak beralasan hukum untuk mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*), karena gugatan ini bukanlah mengenai hal-hal yang dimaksud oleh pasal 180 (1) HIR, maka tuntutan para Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi, tidak beralasan untuk dikabulkan karena itu selayaknya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka (13) yang menyatakan membebankan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian maka terhadap petitum angka (13) tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka (1) dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti selain dari yang dipertimbangkan diatas, tidak ada lagi bukti-bukti yang menguatkan dalil Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; HIR; serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat karena memasuki usia pensiun berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena pensiun normal, total sebesar Rp 81.199.300,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) secara tunai dan langsung;
4. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara penuh terhadap seluruh beban perusahaan sebesar Rp 66.276.491,00, (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
5. Menyatakan sah secara hukum terhadap total biaya yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I akibat adanya perubahan jatah fasilitas perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit dari Kelas 2 menjadi Kelas VIP sebesar Rp 24.792.250 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua dua ratus lima puluh rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA,

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, oleh kami, **Suryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diah Susilowati, S.H.** dan **Rihatin Boedijono, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 11 April 2018, putusan tersebut pada hari Selasa 28 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Maria Lusiati, S.H.**, Panitera Pengganti, kuasa

Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis;

Diah Susilowati, S.H

Suryanto, S.H.

Rihatin Boedijono, S.H., M.,H

Panitera Pengganti,

Maria Lusiati, S.H.

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018./PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya panggilan sidang : Rp 380.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 +
- Rp 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)